

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG



NOMOR 13

TAHUN 2011

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2011-2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 78 ayat (4) huruf c mengamanatkan penyusunan atau penyesuaian Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. bahwa rencana tata ruang Kabupaten Tangerang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, lingkungan regional, dan global, sehingga berdampak pada penurunan kualitas ruang di Kabupaten Tangerang;
 - c. bahwa penataan ruang dilakukan sesuai kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup azas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan, serta keterkaitan antarwilayah;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

9. Undang...

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
18. Peraturan...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

dan

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011-2031.

BAB...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan banjir, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

17. Kawasan...

17. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
18. Reklamasi adalah penimbunan dan pengeringan wilayah perairan.
19. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
20. Kawasan permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
24. Kawasan minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengembangkan perikanan, dengan kemudahan memperoleh peralatan tangkap, benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh Pemerintah.
25. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang mempunyai fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
26. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
27. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
28. Kawasan strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

29. Kawasan...

29. Kawasan Perkotaan Baru Pantura adalah pengembangan lahan reklamasi dan kawasan daratan pantai secara terpadu di wilayah pantai Utara Kabupaten Tangerang.
30. Kawasan peruntukkan pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi ketahanan pangan nasional, juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan penyediaan lapangan kerja, kawasan ini meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan peranian tanaman tahunan, atau perkebunan, perikanan, dan , kawasan pertanian lahan kering, kawasan peranian tanaman tahunan, atau perkebunan, perikanan, dan peternakan.
31. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional, yang diperuntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba system persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.
32. Kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
33. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
34. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
35. Ruang Terbuka Hijau publik yang selanjutnya disebut RTH publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.
36. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH privat adalah ruang terbuka hijau milik institusi terbuka atau perseorangan yang pemamfaatannya untuk kalangan terbatas, antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
37. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 (seratus lima puluh) kilovolt yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
38. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran udara dengan kekuatan 500 (lima ratus) kilovolt yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.

39. Pusat...

39. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan pusat kegiatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/kota.
40. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
41. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan pusat kegiatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
42. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.
43. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan pusat kegiatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
44. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
45. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagilalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
46. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
47. Jalan arteri primer merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah masuk dibatasi secara berdaya guna dengan peranan pelayanan bagi pergerakan orang dan distribusi barang jasa untuk skala wilayah pada tataran nasional, regional maupun lokal dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
48. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
49. Jalan kolektor primer merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah.
50. Jalan lokal primer merupakan jalan tingkat lokal dalam skala wilayah yang berfungsi melayani kebutuhan masyarakat setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rendah dan frekuensi ulang alik yang tinggi.

51. Jalan...

51. Jalan lokal sekunder merupakan jalan yang menghubungkan antar kawasan sekunder dengan kawasan setempat atau perumahan. Jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sempuluh) kilometer/jam. Lebar badan jalan lokal sekunder tidak kurang dari 5 (lima) meter. Kendaraan angkutan barang dan bus tidak diizinkan melalui jalan ini.
52. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar bebas hambatan.
53. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
54. Kolam tandon air adalah tempat penampungan air, dalam kondisi cukup jernih dan mempunyai suhu antara 20°C–30°C.
55. Tempat Penampungan sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (*transfer depo*).
56. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
57. *Right of Way* yang selanjutnya disingkat ROW adalah ruang milik jalan yaitu sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
58. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
59. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
61. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
62. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil atau kaveling atau blok peruntukan.
63. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil atau kaveling atau blok peruntukan.

64. Koefisien...

64. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan.
65. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor.sampai batas luar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya.
66. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan bersifat *ad-hoc* untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.
67. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP WILAYAH DAN MUATAN RTRW

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 2

- (1) Kabupaten secara geografis terletak pada koordinat $106^{\circ}20'$ - $106^{\circ}44'$ Bujur Timur dan $5^{\circ}58'$ - $6^{\circ}21'$ Lintang Selatan, dengan luas daratan kurang lebih 95.961 (sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh satu) hektar, ditambah kawasan reklamasi pantai dengan luas kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) hektar, dengan garis pantai kurang lebih 51(lima puluh satu) kilometer.
- (2) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) kecamatan, 28 (dua puluh delapan) kelurahan dan 246 (dua ratus empat puluh enam) desa meliputi:
 - a. Kecamatan Balaraja;
 - b. Kecamatan Teluknaga;
 - c. Kecamatan Curug;
 - d. Kecamatan Kronjo;
 - e. Kecamatan Tigaraksa;
 - f. Kecamatan Mauk;
 - g. Kecamatan Cikupa;
 - h. Kecamatan Sepatan;
 - i. Kecamatan Mekar Baru;
 - j. Kecamatan...

- j. Kecamatan Gunung Kaler;
 - k. Kecamatan Kresek;
 - l. Kecamatan Kemiri;
 - m. Kecamatan Sukamulya;
 - n. Kecamatan Sindang Jaya;
 - o. Kecamatan Jayanti;
 - p. Kecamatan Cisoka;
 - q. Kecamatan Solear;
 - r. Kecamatan Jambe;
 - s. Kecamatan Cisauk;
 - t. Kecamatan Pagedangan;
 - u. Kecamatan Legok;
 - v. Kecamatan Panongan;
 - w. Kecamatan Pasar Kemis;
 - x. Kecamatan Rajeg;
 - y. Kecamatan Sepatan Timur;
 - z. Kecamatan Pakuhaji;
 - aa. Kecamatan Sukadiri;
 - bb. Kecamatan Kosambi; dan
 - cc. Kecamatan Kelapa Dua.
- (3) Batas wilayah Kabupaten meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa,
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.

Pasal 3

RTRW Kabupaten disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten

Pasal 4

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten;
- c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dan/atau masyarakat; dan
- e. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian...

Bagian Kedua
Muatan RTRW
Pasal 5

RTRW Kabupaten memuat:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis wilayah Kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 6

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan pengembangan kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani didukung oleh pertanian yang berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan pengembangan kawasan perkotaan baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani didukung oleh pertanian yang berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan kawasan industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah dengan skala pelayanan nasional;
 - b. pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di seluruh wilayah Kabupaten;
 - c. pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan;
 - d. pengembangan pertanian berkelanjutan; dan
 - e. peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

Bagian...

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan kawasan industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mempersiapkan ruang kawasan industri dibagian tengah Kabupaten dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan;
 - b. meningkatkan dan membangun infrastruktur pendukung kawasan industri; dan
 - c. meningkatkan aksesibilitas antar pusat produksi dan pusat pemasaran.
- (3) Strategi pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di seluruh wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengintegrasikan pembangunan infrastruktur permukiman dengan kegiatan industri dan pertanian;
 - b. mewujudkan pusat-pusat kegiatan wilayah baru yang dipromosikan sesuai dengan kewenangan Kabupaten;
 - c. mengembangkan fungsi pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten sesuai dengan hirarkinya;
 - d. meningkatkan intensitas pembangunan permukiman di tiap kecamatan melalui pola pembangunan vertikal, pola perluasan dan/atau pengembangan kawasan permukiman dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 - e. menata kawasan permukiman Tigaraksa untuk meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan Tigaraksa sebagai pusat pemerintahan dan ibukota Kabupaten; dan
 - f. meningkatkan aksesibilitas antar pusat perkotaan, antar pusat desa, antar pusat perkotaan dan pusat desa.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. melaksanakan reklamasi sepanjang pantai Utara Kabupaten dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya; dan
 - b. membangun dan mengintegrasikan infrastruktur pendukung reklamasi pantai Utara dengan wilayah daratan Kabupaten.

(5) Strategi...

- (5) Strategi pengembangan pertanian berkelanjutan, kawasan minapolitan dan kawasan agropolitan di bagian Utara wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. menetapkan kawasan pertanian yang berkelanjutan untuk menunjang keberadaan kawasan permukiman dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten;
 - b. menetapkan kawasan minapolitan di wilayah bagian utara Kabupaten;
 - c. menetapkan kawasan agropolitan di wilayah bagian tengah Kabupaten; dan
 - d. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pertanian.
- (6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - d. membantu memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, meliputi:
- a. system pusat pelayanan; dan
 - b. system jaringan prasarana wilayah Kabupaten.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian...

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 10

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.
- (2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat-pusat perkotaan; dan
 - b. fungsi pusat pelayanan.
- (3) Sistem perkotaan dan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 11

- (1) Pusat perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pusat-pusat pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi meliputi :
 1. PKWp perkotaan Kecamatan Balaraja;
 2. PKWp perkotaan Kecamatan Teluknaga;
 3. PKL perkotaan Kecamatan Kronjo; dan
 4. PKL perkotaan Kecamatan Tigaraksa.
 - b. pusat-pusat pelayanan yang dipromosikan menjadi PKL meliputi :
 1. PKLp perkotaan Kecamatan Curug;
 2. PKLp perkotaan Kecamatan Mauk;
 3. PKLp perkotaan Kecamatan Kosambi;
 4. PKLp perkotaan Kecamatan Sepatan;
 5. PKLp perkotaan Kecamatan Pasar Kemis;
 6. PKLp perkotaan Kecamatan Cikupa; dan
 7. PKLp perkotaan Kecamatan Kelapa Dua.
 - c. pusat – pusat pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi :
 1. PPK perkotaan Kecamatan Mekar Baru;
 2. PPK perkotaan Kecamatan Gunung Kaler;
 3. PPK perkotaan Kecamatan Kresek;
 4. PPK perkotaan Kecamatan Kemiri;
 5. PPK perkotaan Kecamatan Sukamulya;
 6. PPK perkotaan Kecamatan Sindang Jaya;

7. PPK...

7. PPK perkotaan Kecamatan Jayanti;
8. PPK perkotaan Kecamatan Cisoka;
9. PPK perkotaan Kecamatan Solear;
10. PPK perkotaan Kecamatan Jambe;
11. PPK perkotaan Kecamatan Cisauk;
12. PPK perkotaan Kecamatan Pagedangan;
13. PPK perkotaan Kecamatan Legok;
14. PPK perkotaan Kecamatan Panongan;
15. PPK perkotaan Kecamatan Rajeg;
16. PPK perkotaan Kecamatan Sepatan Timur;
17. PPK perkotaan Kecamatan Pakuhaji; dan
18. PPK perkotaan Kecamatan Sukadiri.

(2) Fungsi dari setiap pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. PKWp Perkotaan Kecamatan Balaraja berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, permukiman kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang;
- b. PKWp Perkotaan Kecamatan Teluknaga berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, perikanan, dan kawasan lindung;
- c. PKL Perkotaan Kecamatan Tigaraksa berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, industri, permukiman kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang;
- d. PKL Perkotaan Kecamatan Kronjo berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, perikanan, dan kawasan lindung;
- e. PKLp Perkotaan Kecamatan Mauk berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, kawasan lindung, perikanan, dan pertahanan dan keamanan;
- f. PKLp Perkotaan Kecamatan Kosambi berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, industri, permukiman kepadatan rendah dan sedang, kawasan lindung, dan perikanan;
- g. PKLp Perkotaan Kecamatan Pasar Kemis berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, permukiman kepadatan tinggi, permukiman kepadatan sedang, dan pertanian;
- h. PKLp Perkotaan Kecamatan Cikupa berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, permukiman kepadatan tinggi dan sedang, dan pertahanan dan keamanan;
- i. PKLp Perkotaan Kecamatan Sepatan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, industri, dan permukiman kepadatan sedang;

k. PKLp...

- j. PKLp Perkotaan Kecamatan Kelapa Dua berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, permukiman kepadatan tinggi dan sedang, dan pertahanan dan keamanan;
- k. PKLp Perkotaan Kecamatan Curug berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, permukiman kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang;
- l. PPK Perkotaan Kecamatan Mekar Baru berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, pertanian, perikanan, dan permukiman kepadatan sedang;
- m. PPK Perkotaan Kecamatan Gunung Kaler berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, dan permukiman kepadatan sedang;
- n. PPK Perkotaan Kecamatan Kresek berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, dan permukiman kepadatan sedang;
- o. PPK Perkotaan Kecamatan Kemiri berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, permukiman kepadatan rendah, dan permukiman kepadatan sedang;
- p. PPK Perkotaan Kecamatan Sukamulya berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman kepadatan sedang, dan pertanian;
- q. PPK Perkotaan Kecamatan Sindang Jaya berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang, industri, dan pertanian;
- r. PPK Perkotaan Kecamatan Jayanti berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, permukiman kepadatan tinggi, permukiman kepadatan sedang, perikanan, dan pertanian;
- s. PPK Perkotaan Kecamatan Cisoka berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perikanan, permukiman kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang;
- t. PPK Perkotaan Kecamatan Solear berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perikanan, dan permukiman kepadatan sedang;
- u. PPK Perkotaan Jambe berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, perikanan, dan permukiman kepadatan sedang;
- v. PPK Perkotaan Kecamatan Cisauk berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, permukiman kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang;
- w. PPK Perkotaan Kecamatan Pagedangan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, permukiman kepadatan tinggi, dan permukiman kepadatan sedang;
- x. PPK Perkotaan Kecamatan Legok berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, dan permukiman kepadatan sedang;
- y. PPK Perkotaan Kecamatan Panongan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman kepadatan sedang, dan industri;
- z. PPK...

- z. PPK Perkotaan Kecamatan Rajeg berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman kepadatan sedang, dan pertanian;
 - aa. PPK Perkotaan Kecamatan Sepatan Timur berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, dan permukiman kepadatan sedang;
 - bb. PPK Perkotaan Kecamatan Pakuhaji berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perikanan, pertanian, industri, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, dan kawasan lindung; dan
 - cc. PPK Perkotaan Kecamatan Sukadiri berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, permukiman kepadatan rendah, dan permukiman kepadatan sedang.
- (3) Seluruh kecamatan di Kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Sistem perdesaan wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan wilayah yang kegiatannya didominasi oleh kegiatan pertanian dan kepadatan hunian rendah;
- (2) Sistem perdesaan dilakukan dengan membentuk PPL yang dihubungkan dengan sistem jaringan jalan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan perdesaan meliputi :
 - a. PPL Desa Buaran jati di Kecamatan Sukadiri;
 - b. PPL Desa Gandaria di Kecamatan Mekar Baru;
 - c. PPL Desa Laksana di Kecamatan Pakuhaji; dan
 - d. PPL Desa Rancabango di Kecamatan Rajeg.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem prasarana utama; dan
- b. sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Prasarana Utama

Pasal 14

- (1) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa sistem jaringan transportasi.

(2) sistem...

- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan perkeretaapian;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 15

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 16

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan tol;
- b. jaringan jalan arteri primer;
- c. jaringan jalan kolektor primer;
- d. jaringan jalan lokal;
- e. rencana peningkatan jaringan jalan kolektor dan jembatan; dan
- f. rencana pembangunan jaringan jalan dan jembatan.

Pasal 17

(1) Jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. jalan tol Tangerang–Merak melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Jayanti;
- b. rencana ruas jalan tol Sepatan Timur–Pakuhaji–Teluknaga–Kosambi–Bandara Soekarno Hatta melalui Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi yang merupakan bagian sistem jaringan jalan tol JORR II;
- c. rencana ruas jalan tol Balaraja–Serpong melewati Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Panongan, Kecamatan Legok dan Kecamatan Pagedangan;
- d. rencana ruas jalan tol Lingkar Utara mulai dari Cikupa–Rajeg–Mauk - tol JORR II melewati Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Mauk;

e. rencana...

- e. rencana pembukaan pintu tol ke arah Merak di pintu tol Balaraja Timur berada di Kecamatan Balaraja; dan
 - f. rencana pembukaan pintu tol ke arah Merak di pintu tol Cikupa berada di Kecamatan Cikupa.
- (2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi ruas Jalan Raya Serang yang melewati Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti dengan panjang jalan kurang lebih 26 (dua puluh enam) kilometer.
- (3) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
- a. rencana pengembangan ruas jalan Kronjo–Mauk–Teluknaga–Bandara Soekarno-Hatta yang melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo, dan Kecamatan Mekar Baru dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) kilometer.
 - b. ruas jalan Tigaraksa–Cisoka–Cikuya–Cikasungka yang menghubungkan Pusat Pemerintahan Kabupaten dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Lebak, melewati kecamatan Tigaraksa, Cisoka dan kecamatan Solear, dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) kilometer;
 - c. ruas jalan Malang Nengah – Ranca Kelapa – Kutruk – Tigaraksa yang menghubungkan Kecamatan Legok dengan pusat pemerintahan Kabupaten, melewati Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, dan Kecamatan Tigaraksa, dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) kilometer;
 - d. ruas jalan Cisauk–Jaha yang merupakan akses dari Cisauk menuju Legok, melewati Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Legok, dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) kilometer; dan
 - e. ruas jalan Cisauk–Kranggan, berada di Kecamatan Cisauk, dengan panjang kurang lebih 5 (lima) kilometer;
 - f. ruas jalan Bitung–Curug–Legok melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Legok dengan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) kilometer;
 - g. ruas jalan Karawaci–Legok–Parung panjang melewati Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Legok dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) kilometer.
- (4) Jaringan jalan lokal di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dirumuskan dalam Tabel Jaringan Jalan Lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal...

Pasal 18

Rencana peningkatan jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:

- a. ruas jalan Bojong–Pemda yang menghubungkan Pusat Pemerintahan Kabupaten dengan Jalan Raya Serang melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Tigaraksa dengan ROW 40 (empat puluh) meter dan panjang lebih kurang 6 kilometer;
- b. ruas jalan Cikupa–Pasar Kemis melewati Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Pasar Kemis dengan ROW 30 meter dan panjang kurang lebih 7,1 (tujuh koma satu) kilometer;
- c. ruas jalan Jatiuwung–Pasar Kemis berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan ROW 30 (tiga puluh) meter dan panjang kurang lebih 4 (empat) kilometer;
- d. ruas jalan Sepatan–Mauk melewati Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri dan Kecamatan Mauk dengan ROW 30 (tiga puluh) meter dan panjang kurang lebih 12 (dua belas) kilometer;
- e. ruas jalan Cadas–Sepatan melewati Kecamatan Sepatan, dengan ROW 30 (tiga puluh) meter dan panjang kurang lebih 6 (enam) kilometer;
- f. ruas jalan Kronjo–Pejamuran melewati berada di Kecamatan Kronjo dengan ROW 30 (tiga puluh) meter dan panjang kurang lebih 2,4 (dua koma empat) kilometer;
- g. ruas jalan Pejamuran–Ceplak melewati Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya dengan ROW 30 meter dan panjang kurang lebih 9,4 (sembilan koma empat) kilometer;
- h. ruas jalan Balaraja–Ceplak melewati Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Sukamulya dengan ROW 30 meter dan panjang kurang lebih 6,3 (enam koma tiga) kilometer;
- i. ruas jalan Kutruk–Jambe melewati Kecamatan Jambe dengan ROW 30 meter dan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) kilometer;
- j. ruas jalan Kresek–Jenggot melewati Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, dan Kecamatan Mekarbaru dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 13,6 (tiga belas koma enam) kilometer;
- k. ruas jalan Kresek–Pejamuran melewati Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, dan Kecamatan Mekarbaru dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 9 (sembilan) kilometer;
- l. ruas jalan Ceplak–Kresek melewati Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 6 (enam) kilometer;
- m. ruas jalan Sempur–Saradan–Patrasana melewati Kecamatan Jayanti dan Kecamatan Kresek dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 7,6(tujuh koma enam) kilometer;
- n. ruas jalan Jayanti–Megu melewati Kecamatan Jayanti dan Kecamatan Cisoka dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 7,7 (tujuh koma tujuh) kilometer;

o. ruas...

- o. ruas jalan Cisoka–Megu berada di Kecamatan Cisoka dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 2,5(dua koma lima) kilometer;
- p. ruas jalan Cangkudu–Cisoka melewati Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Cisoka dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 4 (empat) kilometer;
- q. ruas jalan Cikuya–Stasiun Kereta Api Cikuya berada di Kecamatan Solear dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 1,2 (satu koma dua) kilometer;
- r. ruas jalan Cikasungka–Singaraja berada di Kecamatan Solear dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- s. ruas jalan Tigaraksa–Cikuya melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Solear dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 9,9 (sembilan koma sembilan) kilometer;
- t. ruas jalan Cibadak–Tigaraksa melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Cikupa dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) kilometer;
- u. ruas jalan Tigaraksa–Jambe melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jambe dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 7 (tujuh) kilometer;
- v. ruas jalan Jambe–Batok berada di Kecamatan Jambe dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 4,8 (empat koma delapan) kilometer;
- w. ruas jalan Kutruk–Tapos melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jambe dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) kilometer;
- x. ruas jalan Serdang Kulon–Serdang Wetan melewati Kecamatan Panongan dan Kecamatan Legok dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) kilometer;
- y. ruas jalan Pasar Korelet–Serdang Kulon berada di Kecamatan Panongan dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- z. ruas jalan Cikupa–Serdang Kulon melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 8,7 (delapan koma tujuh) kilometer;
- aa. ruas jalan Curug–Peusar melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 7,3 (tujuh koma tiga) kilometer;
- bb. ruas jalan Curug–Binong berada di Kecamatan Curug dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) kilometer;
- cc. ruas jalan Jatake (Batas Kota Tangerang)–Binong berada di Kecamatan Curug dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 3 (tiga) kilometer;

dd. ruas...

- dd. ruas jalan Binong–Bencongan melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) kilometer;
- ee. ruas jalan Bencongan–Kelapa Dua berada di Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- ff. ruas jalan Curug–Carangpulang melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 6,2 (enam koma dua) kilometer;
- gg. ruas jalan Pagedangan–Legok melewati Kecamatan Pagedangan dan Kecamatan Legok dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 5 (lima) kilometer;
- hh. ruas jalan Pagedangan–Lengkong Kulon–Cihuni berada di Kecamatan Pagedangan dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 6 (enam) kilometer;
- ii. ruas jalan Cisauk–Rumpin melewati Kecamatan Cisauk dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 5 (lima) kilometer;
- jj. ruas jalan Jambu–Patramanggala melewati Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Kemiri dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 7,1 (tujuh koma satu) kilometer;
- kk. ruas jalan Rajeg–Mauk melewati Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Mauk dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 8,1 (delapan koma satu) kilometer;
- ll. ruas jalan Pasar Kemis–Rajeg melewati Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 6,7 (enam koma tujuh) kilometer;
- mm. ruas jalan Gintung–Sukadiri berada di Kecamatan Sukadiri dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 4 (empat) kilometer;
- nn. ruas jalan Cituis–Sukadiri berada di Kecamatan Sukadiri dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 2,3 (dua koma tiga) kilometer;
- oo. ruas jalan Gardu–Tanah Merah melewati Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sepatan, dan Kecamatan Sepatan Timur dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 7,8 (tujuh koma delapan) kilometer;
- pp. ruas jalan Sepatan–Kedaung Barat melewati Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 4,1 (empat koma satu) kilometer;
- qq. ruas jalan Bayur Sangeo–Kedaung Barat melewati Kecamatan Sepatan Timur dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 4 (empat) kilometer;
- rr. ruas jalan Kedaung Barat–Kali Baru (Kohod) melewati Kecamatan Sepatan Timur dan Kecamatan Pakuhaji dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 8,2 (delapan koma dua) kilometer;

ss. ruas...

- ss. ruas jalan Bojong Renged–Teluknaga berada di Kecamatan Teluknaga dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 4,8 (empat koma delapan) kilometer;
- tt. ruas jalan Teluknaga–Tanjung Pasir berada di Kecamatan Teluknaga dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 6,3 (enam koma tiga) kilometer;
- uu. ruas jalan Pangkalan–Tanjung Burung berada di Kecamatan Teluknaga dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 5 (lima) kilometer;
- vv. ruas jalan Rawarengas–Kosambi berada di Kecamatan Kosambi dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 8,5 (delapan koma lima) kilometer;
- ww. ruas jalan Jatimulya–Dadap berada di Kecamatan Kosambi dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 3,6 (tiga koma enam) kilometer;
- xx. ruas jalan Merak–Buniayu berada di Kecamatan Sukamulya ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 3,3 (tiga koma tiga) kilometer;
- yy. ruas jalan Buniayu–Jambu melewati Kecamatan Sukamulya dan Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 3,8 (tiga koma delapan) kilometer;
- zz. ruas jalan Daon–Jambu berada di Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- aaa. ruas jalan Kukun–Daon berada di Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 4,7 (empat koma tujuh) kilometer;
- bbb. ruas jalan Kukun–Cadas melewati Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pasar Kemis, dan Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 7,8 (tujuh koma delapan) kilometer;
- ccc. ruas jalan Muncul–Suradita berada di Kecamatan Cisauk dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 2 (dua) kilometer; dan
- ddd. rencana peningkatan jembatan yaitu jembatan Kelapa Dua mulai dari batas Kota Tangerang ke arah rumah sakit Siloam Gleaneagles di Kecamatan Kelapa Dua dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter.

Pasal 19

Rencana pembangunan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f meliputi:

- a. ruas jalan pesisir pantai dari Kohod–Tanjung Burung–Tanjung Pasir–Muara–Lemo–Salemban Jaya–Kosambi Barat–Kosambi Timur–Dadap, melewati Kecamatan Pakuhaji, Teluknaga dan kecamatan Kosambi dengan ROW 30 (tiga puluh) meter dan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) kilometer;

b. ruas...

- b. ruas jalan pesisir pantai dari Jenggot–Muncung–Kronjo–Pagedangan Ilir–Lontar –Karanganyar–Patra Manggala–Mauk Barat–Mauk Timur–Ketapang melewati kecamatan Mekar baru, Kronjo, Kemiri dan kecamatan Mauk dengan ROW 30 (tiga puluh) meter dan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) kilometer
- c. ruas jalan poros tengah yang meliputi ruas jalan Cikupa–Sindangjaya–Rajeg–Mauk–Kawasan Reklamasi, melewati KecamatanCikupa, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Mauk dengan ROW 30 (tiga puluh) meter dan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) kilometer;
- d. ruas jalan sejajar dengan jalan tol dari Desa Bunder, Kecamatan Cikupa – Desa Cibadak Kecamatan Balaraja, melewati Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang Jaya dan Kecamatan Balaraja dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer;
- e. ruas jalan Cadas–Kukun–Benda–Buniayu–Jengkol, melewati Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Kresek dengan ROW 30 (tiga puluh) meter dan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) kilometer;
- f. ruas jalan Peusar–Budimulya–Bojong–Jalan Raya Serang, melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 4 (empat) kilometer;
- g. ruas jalan Desa Margasari–Desa Mekar Bakti melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Panongan, dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- h. ruas jalan Sampora–Pakulonan melewati Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 36 (tiga puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 13 (tiga belas) kilometer;
- i. ruas jalan yang menghubungkan wilayah daratan Kabupaten dengan rencana pengembangan Kawasan Reklamasi di pantai utara melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, dan Kecamatan Mauk dengan ROW 30 (tiga puluh) meter;
- j. Ruas jalan Ruas jalan Balaraja – Kelapa dua, yang merupakan bagian dari ruas MRT (Mass Rapid Transport) Balaraja – Cikarang melewati Kecamatan Balaraja, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua;
- k. jembatan yang menghubungkan kecamatan Pagedangan dan Serpong (Kota Tangerang Selatan) di Kecamatan Pagedangan, dengan panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) meter;
- l. jembatan yang menghubungkan kecamatan Tigaraksa dan kecamatan Panongan di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Panongan dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter;
- m. jembatan yang menghubungkan kecamatan Sepatan Timur dan Kota Tangerang di Kecamatan Sepatan Timur dengan panjang jembatan kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) meter;

n. jembatan...

- n. jembatan Sukadiri di Kecamatan Sukadiri dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter;
- o. Jembatan Dadap I di Kecamatan Kosambi dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter; dan
- p. Jembatan Dadap II di Kecamatan Kosambi dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter.
- q. Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Teluk Naga dan Pakuhaji dengan panjang jembatan kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) meter.

Pasal 20

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) meliputi:
 - 1. Kali Deres–Kronjo/Kresek;
 - 2. Balaraja–Tomang;
 - 3. Balaraja–Bekasi;
 - 4. Balaraja–Tanjung Priuk;
 - 5. Balaraja–Kampung Rambutan;
 - 6. Balaraja–Kali Deres;
 - 7. Citra Raya–Blok M;
 - 8. Citra Raya–Mangga Dua;
 - 9. Citra Raya–Ratu Plaza;
 - 10. Merak–Balaraja–Bandung;
 - 11. Merak –Balaraja–Cirebon;
 - 12. Kali Deres–Balaraja–Labuan;
 - 13. Kali Deres–Balaraja–Rangkas Bitung;
 - 14. Kali Deres–Tigaraksa–Tenjo;
 - 15. Kalideres–Tigaraksa;
 - 16. Kali Deres–Balaraja–Merak;
 - 17. Rangkas Bitung–Balaraja–Bandung;
 - 18. Cimone–Curug–Parung Panjang;
 - 19. Rangkas Bitung–Balaraja–Cikarang; dan
 - 20. Rangkas Bitung–Balaraja–Tanjung Priuk.
- b. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) meliputi:
 - 1. Pasar Baru–Mauk–Kronjo;
 - 2. Pasar Baru–Sepatan–Keramat;
 - 3. Terminal Poris Plawad–Sewan– Kampung Melayu –Cituis;
 - 4. Terminal Kali Deres–Pasar Kemis;
 - 5. Kotabumi–Kali Deres;
 - 6. Terminal Cimone–Tigaraksa–Cisoka;
 - 7. Terminal Cimone–Balaraja–Kronjo;

8. Terminal...

8. Terminal Cimone–Parung Panjang;
9. Terminal Poris Plawad–Bonang;
10. Terminal Poris Plawad–Medang Lestari;
11. Terminal Poris Plawad–Pos Legok;
12. Terminal Cimone–Lippo–Binong Permai;
13. Terminal Cimone–Lippo–Curug;
14. Terminal PDAM–Perum II, III dan IV–Cikupa;
15. Terminal Pakupatan–Balaraja;
16. Balaraja–Cikande–Kragilan;
17. Terminal Cimone–Tigaraksa;
18. Terminal Poris Plawad–Lippo–Perum II; dan
19. Dadap–Cikokol.

Pasal 21

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
 - a. terminal penumpang;
 - b. terminal barang; dan
 - c. jembatan timbang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. optimalisasi terminal penumpang tipe B di Kecamatan Balaraja;
 - b. pembangunan terminal penumpang tipe B di Kecamatan Teluknaga;
 - c. optimalisasi dan peningkatan sub terminal Cisoka menjadi terminal tipe C dan pembangunan terminal penumpang tipe C di kecamatan lainnya; dan
 - d. pembangunan terminal penumpang terpadu tipe B di Kecamatan Pakuhaji dan Kecamatan Cisauk.
 - e. Pembangunan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Curug.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembangunan terminal barang *dry port* di Kecamatan Jambe.
- (4) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Legok, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Curug, dan Kecamatan Kosambi.

Pasal 22

Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, merupakan pengembangan pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi:

- a. sistem penyeberangan di Desa Cituis, Kecamatan Pakuhaji ke Kepulauan Seribu; dan
- b. sistem penyeberangan di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga ke Kepulauan Seribu.

Pasal...

Pasal 23

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan perkeretaapian umum yang melayani angkutan penumpang dan barang meliputi:

- a. pengembangan sistem rel ganda (*double track*) yang akan melewati Kecamatan Cisauk–Kecamatan Pagedangan–Kecamatan Legok–Kecamatan Panongan–Kecamatan Jambe–Kecamatan Cisoka; dan
- b. pengembangan Stasiun Kereta Api Daru di Kecamatan Jambe.

Pasal 24

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. pelabuhan laut; dan
- b. alur pelayaran.

(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rencana pembangunan terminal pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan Tanjung Priok di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berada di kawasan reklamasi Pantura; dan
- b. rencana pembangunan pelabuhan khusus batu bara di Kecamatan Kronjo.

(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terdiri atas bandar udara dan ruang udara.

(2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bandar udara yang berfungsi sebagai penerbangan komersil dan pusat pelatihan penerbangan.

(3) Bandar udara yang berfungsi sebagai penerbangan komersil ditetapkan di Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta sebagai bandar udara pengumpul skala primer yang terletak di Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Teluknaga.

(4) Bandar udara yang berfungsi sebagai pusat pelatihan penerbangan ditetapkan di Bandar Udara Budiarto sebagai bandar udara pengumpan yang terletak di Kecamatan Legok.

(5) Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas:

- a. KKOP Bandara Soekarno–Hatta meliputi :
 1. Kecamatan Teluknaga;
 2. Kecamatan Kosambi;
 3. Kecamatan Sepatan;

4. Kecamatan...

4. Kecamatan Sepatan Timur; dan
 5. Kecamatan Pasar Kemis;
- b. KKOP Bandara Budiarto meliputi :
1. Kecamatan Curug;
 2. Kecamatan Panongan;
 3. Kecamatan Legok;
 4. Kecamatan Pagedangan; dan
 5. Kecamatan Kelapa Dua.

Paragraf 2

Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 26

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :

- a. rencana sistem jaringan energi/kelistrikan;
- b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 27

(1) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:

- a. rencana pengembangan jaringan listrik, dan
- b. rencana pengembangan jaringan gas.

(2) Pengembangan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penambahan kapasitas jaringan listrik sesuai dengan arah pengembangan wilayah dan kegiatan;
- b. pengembangan jaringan SUTET 500 (lima ratus) kilovolt yang melintasi Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Panongan, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Kresek;
- c. pembangunan jaringan baru SUTET 500 (lima ratus) kilovolt yang melintasi Kecamatan Kresek, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur;
- d. pengembangan jaringan SUTT 150 (seratus lima puluh) kilovolt yang melintasi Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Kresek, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, dan Kecamatan Kelapa Dua serta Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan–Kecamatan Bojonegara Kota Cilegon yang melintasi wilayah Kabupaten;

e. pengembangan...

- e. pengembangan PLTU Lontar dengan kapasitas 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) megawatt di Kecamatan Kemiri; dan
 - f. pengembangan gardu induk 150 (seratus lima puluh) kilovolt yang berada di Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Panongan, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Kresek.
- (3) Rencana pengembangan jaringan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan pipa gas untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga melintasi Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Cisoka;
 - b. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di ruas jalan utama yang memiliki kepadatan tinggi khususnya untuk angkutan penumpang umum meliputi:
 - 1. ruas jalan Kronjo–Mauk–Teluknaga–Bandara Soekarno-Hatta;
 - 2. ruas jalan Malangnengah–Ranca Kelapa–Kutruk–Tigaraksa;
 - 3. ruas jalan Cisauk–Jaha;
 - 4. ruas jalan Cisauk–Kranggan;
 - 5. ruas jalan Cikupa–Mauk;
 - 6. ruas jalan Karawaci–Legok–Parungpanjang;
 - 7. ruas jalan Cadas–Kukun–Benda–Buniayu–Jengkol; dan
 - 8. ruas jalan Tigaraksa–Cisoka–Cikuya–Cikasungka.
 - c. pengembangan jaringan gas Serpong–Merak melintasi Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti;
 - d. rencana pembangunan jalur pipa transmisi gas melintasi Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cisoka, dan Kecamatan Jayanti; dan
 - e. pengembangan jaringan gas Avtur dari pantai Utara melintasi Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi ke Bandara Soekarno-Hatta.
- (4) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a digambarkan dalam Peta Rencana Sistem jaringan energi/kelistrikan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 28

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:
 - a. telepon kabel; dan
 - b. nirkabel.
- (2) Telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan telepon kabel yang dikelola oleh PT. Telkom.

(3) Nirkabel...

- (3) Nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan telepon seluler yang dikelola oleh swasta.
- (4) Rencana pengembangan telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan primer melintasi ruas jalan Tangerang-Merak dan jaringan sekunder tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - b. pengembangan jaringan telekomunikasi pada pusat-pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, permukiman serta kegiatan lainnya.
- (5) Rencana pengembangan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengaturan menara telekomunikasi yang dilakukan melalui pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam zona-zona telekomunikasi tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - b. penetapan zona, jumlah dan lokasi menara telekomunikasi bersama diatur dengan peraturan Bupati.
- (6) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf b digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan telekomunikasi Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 29

Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:

- a. jaringan sumber daya air lintas provinsi dan lintas Kabupaten/kota yang berada pada wilayah Kabupaten;
- b. wilayah sungai Kabupaten;
- c. jaringan irigasi;
- d. jaringan air baku untuk air minum;
- e. jaringan air ke kelompok pengguna; dan
- f. sistem pengendalian banjir.

Pasal 30

- (1) Jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi :
 - a. Sungai Cisadane; dan
 - b. Sungai Cidurian;
- (2) Jaringan sumber daya air lintas Kabupaten/kota yang berada pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a meliputi :
 - a. Sungai Cicayur;
 - b. Sungai Cirarab;
 - c. Sungai Cisabi; dan
 - d. Kali Perancis.

(3) Wilayah...

(3) Wilayah sungai Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b meliputi :

a. wilayah sungai yang meliputi :

1. Sungai Ciapus;
2. Sungai Ciasin;
3. Sungai Cibarebeg;
4. Sungai Cibiuk/Cilaku;
5. Sungai Cibolang;
6. Sungai Cibugel;
7. Sungai Cicalengka;
8. Sungai Ciconteng;
9. Sungai Cigarukgak;
10. Sungai Cimauk;
11. Sungai Cijantra;
12. Sungai Cikakalen;
13. Sungai Cikolear;
14. Sungai Cileuleus;
15. Sungai Cilongo;
16. Sungai Cilongok;
17. Sungai Cilowong;
18. Sungai Cimaneuh;
19. Sungai Cimanceuri;
20. Sungai Cimatuk;
21. Sungai Ciodeng;
22. Sungai Cipasilian;
23. Sungai Cipayaeun;
24. Sungai Cirajeun;
25. Sungai Cirangon;
26. Sungai Cirumpak;
27. Sungai Cisauk;
28. Sungai Ciselatip;
29. Sungai Cisoge;
30. Sungai Cituis;
31. Kali Ketapang;
32. Kali Kramat;
33. Kali Apung;
34. Kali Asin; dan
35. Sungai Tahang.

b. Danau...

- b. Danau atau situ yang meliputi :
1. Situ Pondok di Kecamatan Sindang Jaya;
 2. Situ Cilongok di Kecamatan Pasar Kemis;
 3. Situ Pasirgadung di Kecamatan Cikupa;
 4. Situ Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua;
 5. Situ Cihuni di Kecamatan Pagedangan;
 6. Situ Jengkol di Kecamatan Solear;
 7. Rawa Ranca Ilat di Kecamatan Kronjo;
 8. Rawa Waluh di Kecamatan Kronjo;
 9. Rawa Garukgak di Kecamatan Kresek;
 10. Rawa Patrasana di Kecamatan Kresek;
 11. Rawa Gabus di Kecamatan Kresek;
 12. Rawa Genggong di Kecamatan Kresek;
 13. Rawa Setingin di Kecamatan Kemiri;
 14. Rawa Gede di Kecamatan Sukadiri;
 15. Rawa Kepuh di Kecamatan Pakuhaji;
 16. Rawa Gelam di Kecamatan Pasar Kemis;
 17. Rawa Warung Rebo di Kecamatan Sindang Jaya; dan
 18. Rawa Jambu di Kecamatan Rajeg.
- (4) Rencana pengembangan sumber daya air dilakukan melalui :
- a. peningkatan fungsi sungai baik lintas provinsi, lintas kabupaten/kota maupun yang berada dalam wilayah Kabupaten; dan,
 - b. peningkatan fungsi situ sebagai cadangan air baku.
- (5) pendayagunaan sumber daya air secara adil dan berkelanjutan dengan mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat meliputi :
- a. untuk sungai Cisadane, Sungai Cidurian dan Sungai Cimanceuri melayani kecamatan-kecamatan yang terbagi atas zona-zona pelayanan.
 - b. untuk sungai-sungai lainnya melayani daerah sekitarnya saja.

Pasal 31

Wilayah sungai Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b termasuk dalam Wilayah Sungai Cidanau-Citarum yang meliputi :

- a. DAS Cisadane;
- b. DAS Ciliwung;
- c. DAS Citarum;
- d. DAS Cidanau;
- e. DAS Ciujung; dan
- f. DAS Cidurian.

Pasal...

Pasal 32

- (1) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
- a. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi :
 1. Daerah Irigasi Cisadane dengan luas kurang lebih 22.392 (dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua) hektar; dan
 2. Daerah Irigasi Cidurian dengan luas kurang lebih 10.272 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh dua) hektar;
 - b. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten seluas kurang lebih 3.483 (tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga) hektar, meliputi :
 1. Daerah Irigasi Cibarengkok;
 2. Daerah Irigasi Cihuni;
 3. Daerah Irigasi Cikolear;
 4. Daerah Irigasi Jeletreng;
 5. Daerah Irigasi Kadu Agung;
 6. Daerah Irigasi Kalibaru;
 7. Daerah Irigasi Kelapa Dua;
 8. Daerah Irigasi Kutruk;
 9. Daerah Irigasi Pasir Gadung;
 10. Daerah Irigasi Pasir Nangka;
 11. Daerah Irigasi Pete;
 12. Daerah Irigasi Ranca Buaya;
 13. Daerah Irigasi Rawa Pondok;
 14. Daerah Irigasi Susukan;
 15. Daerah Irigasi Babakan Asem;
 16. Daerah Irigasi Cibarengkok II;
 17. Daerah Irigasi Cilogok;
 18. Daerah Irigasi Cipojok/Cipeucang
 19. Daerah Irigasi Cijantra;
 20. Daerah Irigasi Cisauk; dan
 21. Daerah Irigasi Cogreg.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi dilakukan melalui:
- a. optimalisasi penggunaan air irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
 - b. perbaikan saluran irigasi; dan
 - c. perbaikan bangunan air.
- (3) Rencana sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf c digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan irigasi Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal...

Pasal 33

- (1) Sistem jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa sumber-sumber air untuk keperluan domestik atau rumah tangga, industri, dan lain-lain meliputi:
 - a. sungai yang ada dalam wilayah Kabupaten meliputi :
 1. Sungai Cisadane;
 2. Sungai Cidurian;
 3. Sungai Cimanceuri;
 4. Sungai Cirarab; dan
 5. Sungai kecil lainnya.
 - b. air tanah dangkal.
- (2) Rencana pengembangan Jaringan irigasi meliputi :
 - a. pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku untuk air minum; dan
 - b. pengendalian penggunaan air tanah dangkal.

Pasal 34

- (1) Sistem jaringan air ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e meliputi:
 - a. kelompok Bina Tani Maju;
 - b. kelompok Rakomas;
 - c. kelompok Paku Jajar;
 - d. kelompok Mekar Tani Murni;
 - e. kelompok Karisma;
 - f. kelompok Kadu Sarima;
 - g. kelompok Sri Asih; dan
 - h. kelompok Cikambunda.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan air ke kelompok pengguna dilakukan melalui :
 - a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan air ke kelompok pengguna; dan
 - b. alih teknologi penggunaan air

Pasal 35

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f meliputi:

- a. rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase;
- b. normalisasi Sungai Cisadane, Sungai Cidurian, dan Sungai Cimanceuri berupa pengerukan, pelurusan, penyayatan bagian sungai yang sempit serta pembuatan tebing penguat di tepi sungai, serta pengembangan fungsi bantaran sungai;
- c. operasi...

- c. operasi dan pemeliharaan yang optimal dan efisien;
- d. memperluas daerah pelayanan yaitu dengan membuat dan memperbaiki saluran drainase khususnya di lokasi banjir;
- e. penerapan manajemen daerah pengaliran sungai, situ dan pantai dengan membentuk badan pengelola; dan
- f. pembangunan kolam tandon air direncanakan di wilayah kecamatan rawan banjir meliputi :
 1. Kecamatan Kemiri;
 2. Kecamatan Kronjo;
 3. Kecamatan Sepatan;
 4. Kecamatan Sepatan Timur;
 5. Kecamatan Pakuhaji;
 6. Kecamatan Mauk;
 7. Kecamatan Rajeg;
 8. Kecamatan Balaraja;
 9. Kecamatan Tigaraksa;
 10. Kecamatan Jambe;
 11. Kecamatan Teluknaga;
 12. Kecamatan Pasar Kemis;
 13. Kecamatan Kresek;
 14. Kecamatan Cisoka;
 15. Kecamatan Solear; dan
 16. Kecamatan Jayanti.

Pasal 36

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi:

- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistem penyediaan air minum;
- c. sistem jalur dan ruang evakuasi bencana;
- d. sistem air limbah;
- e. sistem jaringan drainase; dan
- f. Sistem Pemadam Kebakaran

Pasal 37

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:

- a. menyiapkan pengelolaan dan pengumpulan sampah yang terhierarki dengan baik;
- b. pengadaan dan pengelolaan alat angkut sampah;
- c. menyiapkan TPS yang memiliki kemampuan untuk mengatasi produksi sampah perkotaan;
- d. peningkatan kapasitas TPST Jatiwaringin di Kecamatan Mauk;

e. pembangunan...

- e. pembangunan TPS secara parsial yang tersebar pada setiap kecamatan;
 - f. mewajibkan setiap pengelola kawasan permukiman, komersial, dan industri, menyediakan fasilitas pemilahan sampah;
 - g. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam penyelenggaraan sistem persampahan; dan
 - h. peningkatan tempat pembuangan akhir sampah dari sistem terbuka (*open dumping*) ke sistem teknologi ramah lingkungan.
- (2) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Persampahan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 38

- (1) Rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan dengan pengembangan zona air minum melalui:
- a. zona Cibaja Utara melayani Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Panongan dan Kecamatan Jambe sumbernya diambil dari Sungai Cisadane;
 - b. zona Cibaja Selatan melayani Kecamatan Cisoka, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Panongan dan Kecamatan Jambe sumbernya diambil dari Sungai Cidurian dan Sungai Cimanceuri;
 - c. zona Cipacul melayani Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Curug dan Kecamatan Legok sumbernya diambil dari Sungai Cisadane;
 - d. zona Sepatan Plus melayani Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajeg sumbernya diambil dari Sungai Cisadane;
 - e. zona Pakumas melayani Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Mauk, dan Kecamatan Sukadiri sumbernya diambil dari Sungai Cisadane dan Sungai Cimanceuri;
 - f. zona Bojong Renged melayani Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi sumbernya diambil dari Sungai Cisadane; dan
 - g. zona Kejori melayani Kecamatan Kresek, Kecamatan Kronjo, dan Kecamatan Kemiri sumbernya diambil dari Sungai Cidurian.
- (2) Pengembangan perpipaan jaringan air minum meliputi:
- a. Kecamatan Pasar Kemis;
 - b. Kecamatan Kelapa Dua;
 - c. Kecamatan Tigaraksa; dan
 - d. Kecamatan Cisauk.
- (3) Pengembangan pipa air minum ke Kecamatan Solear dan Kecamatan Cisoka yang bersumber dari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.
- (4) Pengembangan air minum yang dikelola oleh swasta meliputi:
- a. Kecamatan Cikupa;
 - b. Kecamatan Pasar Kemis;
 - c. Kecamatan Sindang Jaya;
 - d. Kecamatan Balaraja; dan
 - e. Kecamatan Jayanti.

(5) Pengembangan...

- (5) Pengembangan sistem air minum meliputi:
 - a. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam penyelenggaraan sistem air minum.
 - b. peningkatan kerja sama dengan daerah sekitarnya terkait rencana pengembangan pelayanan maupun sumber air bakunya
- (6) Rencana sistem Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Air Minum Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 39

- (1) Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c berupa jalur dan ruang evakuasi untuk bencana tsunami berupa *escape way* dan *melting point* meliputi:
 - a. jalan lingkungan dari Desa Kronjo menuju kantor Kecamatan Kronjo;
 - b. jalan lingkungan dari Desa Lontar – Pagedangan Udik – Klebet menuju kantor Kecamatan Kemiri;
 - c. jalan lingkungan dari Desa Ketapang – Mauk Barat menuju kantor Kecamatan Mauk; dan
 - d. pemasangan rambu-rambu petunjuk arah evakuasi di tempat-tempat yang mudah dilihat.
- (2) Rencana sistem jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Tsunami Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 40

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi:
 - a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara individual dengan tanki septik tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara komunal meliputi:
 - a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Lebak Wangi di Kecamatan Sepatan Timur;
 - b. pembangunan IPLT baru di Desa Suradita Kecamatan Cisauk; dan
 - c. pengembangan jaringan air limbah komunal di kawasan perumahan skala besar.
- (4) Rencana sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana sistem Jaringan air limbah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal...

Pasal 41

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e meliputi :
 - a. saluran primer Sungai Cisadane;
 - b. saluran primer Sungai Cidurian; dan
 - c. saluran primer Sungai Cimanceuri.
- (2) Rencana pengembangan drainase meliputi :
 - a. normalisasi saluran-saluran;
 - b. perbaikan bangunan air;
 - c. penghijauan bantaran sungai yang menjadi saluran pembuang; dan
 - d. peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan drainase.
- (3) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan drainase Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 42

- (1) Sistem Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 36 huruf f meliputi :
 - a. penambahan jumlah personil pemadam kebakaran dan peningkatan kualitas personil;
 - b. penambahan kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. penambahan dan perbaikan pos pemadam kebakaran;
 - d. peningkatan teknologi penanganan kebakaran khususnya penyediaan peralatan yang lebih modern; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kebakaran khususnya dilingkungannya sendiri.
- (2) Rencana pengembangan pos pemadam kebakaran direncanakan 10 (sepuluh) unit yang tersebar pada :
 - a. Kecamatan Legok;
 - b. Kecamatan Tigaraksa;
 - c. Kecamatan Panongan;
 - d. Kecamatan Curug;
 - e. Kecamatan Kelapa Dua;
 - f. Kecamatan Cikupa;
 - g. Kecamatan Balaraja;
 - h. Kecamatan Pasar Kemis;
 - i. Kecamatan Sepatan; dan
 - j. Kecamatan Kosambi.
- (3) Rencana sistem pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Pemadam Kebakaran Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB...

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten, meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Rencana kawasan lindung wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 44

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 45

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a merupakan hutan bakau di wilayah pantai Utara Kabupaten, seluas kurang lebih 1.576 (seribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar tersebar di Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi.

Paragraf...

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap
Kawasan Bawahannya

Pasal 46

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b merupakan kawasan resapan air meliputi:

- a. Kecamatan Solear;
- b. Kecamatan Cisoka;
- c. Kecamatan Tigaraksa;
- d. Kecamatan Panongan;
- e. Kecamatan Jambe;
- f. Kecamatan Legok;
- g. Kecamatan Kelapa Dua; dan
- h. Kecamatan Cisauk.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 47

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c terdiri atas:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau atau situ; dan
 - d. RTH kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di pesisir pantai Utara Kabupaten sepanjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) kilometer mencakup luas areal kurang lebih 510 (lima ratus sepuluh) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Kosambi;
 - b. Kecamatan Teluknaga;
 - c. Kecamatan Pakuhaji;
 - d. Kecamatan Sukadiri;
 - e. Kecamatan Mauk;
 - f. Kecamatan Kemiri; dan
 - g. Kecamatan Kronjo.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sungai besar yang meliputi:
 1. Sungai Cisadane;
 2. Sungai Cidurian; dan
 3. Sungai Cimanceuri.

b. sungai...

b. sungai kecil yang meliputi :

1. Sungai Ciapus;
 2. Sungai Ciasin;
 3. Sungai Cibarebeg;
 4. Sungai Cibiuk/Cilaku;
 5. Sungai Cibolang;
 6. Sungai Cibugel;
 7. Sungai Cicalengka;
 8. Sungai Cicayur;
 9. Sungai Ciconteng;
 10. Sungai Cigarukgak;
 11. Sungai Cimauk;
 12. Sungai Cijantra;
 13. Sungai Cikakalen;
 14. Sungai Cikolear;
 15. Sungai Cileuleus;
 16. Sungai Cilongo;
 17. Sungai Cilongok;
 18. Sungai Cilowong;
 19. Sungai Cimanauh;
 20. Sungai Cimanceuri;
 21. Sungai Cimatuk;
 22. Sungai Cipasilian;
 23. Sungai Cipayaeun;
 24. Sungai Cirajeun;
 25. Sungai Cirangon;
 26. Sungai Cirarab;
 27. Sungai Cirumpak;
 28. Sungai Cisauk;
 29. Sungai Cisabi
 30. Sungai Ciselatip;
 31. Sungai Cisoge;
 32. Sungai Cituis;
 33. Kali Ketapang;
 34. Kali Perancis
 35. Kali Kramat;
 36. Kali Apung;
 37. Kali Asin; dan
 38. Sungai Tahang.
- (4) Kawasan sekitar danau atau situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan sempadan danau atau situ dengan luas lebih kurang 880 (delapan ratus delapan puluh) hektar meliputi :
- a. Situ Pondok di Kecamatan Sindangjaya;
 - b. Situ Cilongok di Kecamatan Pasarkemis;
 - c. Situ Pasirgadung di Kecamatan Cikupa;
 - d. Situ Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua;
 - e. Situ Cihuni di Kecamatan Pagedangan;
 - f. Situ Jengkol di Kecamatan Solear;
 - g. Rawa Ranca Ilat di Kecamatan Kronjo;

h. rawa...

- h. Rawa Waluh di Kecamatan Kronjo;
 - i. Rawa Garukgak di Kecamatan Kresek;
 - j. Rawa Patrasana di Kecamatan Kresek;
 - k. Rawa Gabus di Kecamatan Kresek;
 - l. Rawa Genggong di Kecamatan Kresek;
 - m. Rawa Setingin di Kecamatan Kemiri;
 - n. Rawa Gede di Kecamatan Sukadiri;
 - o. Rawa Kepuh di Kecamatan Pakuhaji;
 - p. Rawa Gelam di Kecamatan Pasar Kemis;
 - q. Rawa Warung Rebo di Kecamatan Sindang Jaya; dan
 - r. Rawa Jambu di Kecamatan Rajeg.
- (5) RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari kawasan perkotaan yang direncanakan seluas kurang lebih 17.266 (tujuh belas ribu dua ratus enam puluh enam ribu) hektar, terdiri atas RTH publik 20 (dua puluh) persen dan RTH privat 10 (sepuluh) persen yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direncanakan seluas kurang lebih 11.511 (sebelas ribu lima ratus sebelas) hektar meliputi:
- a. hutan kota di Kecamatan Tigaraksa;
 - b. taman lingkungan tersebar di seluruh kecamatan;
 - c. tempat pemakaman umum tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - d. sempadan sungai, sempadan danau, sempadan jalan, sempadan SUTET dan SUTT, serta sempadan jalur pipa gas.
- (7) Rencana RTH Publik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirumuskan dalam tabel Rencana RTH Publik Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (8) Rencana RTH Publik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta Rencana RTH Publik Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 48

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d berupa situs-situs sejarah meliputi:

- a. situs Makam Gajah Barong, Situs Makam Nyi Mas Gamparan, Situs Makam Buyut Siyam, Situs Makam Syech Mubarak, Situs Makam Buyut Sandi, Situs Makam Buyut Mali, Situs Makam Nyi Saritinem, Situs Makam Ki Mas Laeng, Situs Makam Raden Mas Kuncung, dan Situs Makam Wali Ahmad di Kecamatan Tigaraksa;
- b. sisa fosil-fosil Elephant Maximus, Situs Bangunan Pekong Soekong, dan Situs Makam Dewi Neng di Kecamatan Mauk;
- c. situs Sumur Tujuh dan Situs Makam Nyi Mas Aulia di Kecamatan Cikupa;

d. situs...

- d. situs Sumur Tua dan Situs Rawa Kidang di Kecamatan Sukadiri;
- e. situs Makam Panjang Syech Daud dan Situs Makam Wali Riman di Kecamatan Pakuhaji;
- f. situs Penggilingan Tebu di Kecamatan Teluknaga;
- g. situs makam Jaga Laut di Kecamatan Kronjo;
- h. situs Makam Solear di Kecamatan Solear;
- i. situs Makam Panjang Dadap di Kecamatan Kosambi;
- j. situs Makam Buyut Mijah, Situs Makam Buyut Akhir (Kyai Jebeng), Situs Makam Kepuh, dan Situs Makam Buyut Resem di Kecamatan Sepatan;
- k. situs Makam Mede, Situs Makam Tubagus Taram, Situs Makam Ki Buyut Golokgog di Kecamatan Cisauk; dan
- l. klenteng di Kecamatan Sukamulya.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 49

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e terdiri atas :
 - a. kawasan rawan banjir; dan
 - b. kawasan rawan gempa dan tsunami.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kecamatan Kemiri;
 - b. Kecamatan Kronjo;
 - c. Kecamatan Sepatan;
 - d. Kecamatan Sepatan Timur;
 - e. Kecamatan Pakuhaji;
 - f. Kecamatan Mauk;
 - g. Kecamatan Rajeg;
 - h. Kecamatan Balaraja;
 - i. Kecamatan Tigaraksa;
 - j. Kecamatan Jambe;
 - k. Kecamatan Teluknaga;
 - l. Kecamatan Pasar Kemis;
 - m. Kecamatan Kresek;
 - n. Kecamatan Cisoka;
 - o. Kecamatan Solear; dan
 - p. Kecamatan Jayanti.
- (3) Kawasan rawan gempa dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pesisir pantai dan pulau-pulau yang merupakan kawasan reklamasi pantai meliputi :
 - a. pantai di Kecamatan Kronjo;
 - b. pantai di Kecamatan Kemiri; dan
 - c. pantai di Kecamatan Mauk.

Bagian...

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Pasal 50

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan pertanian;
- b. kawasan peruntukan perikanan;
- c. kawasan peruntukan industri;
- d. kawasan peruntukan pariwisata;
- e. kawasan peruntukan permukiman; dan
- f. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 51

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peternakan; dan
 - c. kawasan agropolitan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pertanian lahan basah; dan
 - b. pertanian lahan kering.
- (3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 29.295 (dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Sindang Jaya;
 - b. Kecamatan Sepatan;
 - c. Kecamatan Sepatan Timur;
 - d. Kecamatan Pakuhaji;
 - e. Kecamatan Teluknaga;
 - f. Kecamatan Kronjo;
 - g. Kecamatan Mekar Baru;
 - h. Kecamatan Sukamulya;
 - i. Kecamatan Gunung Kaler;
 - j. Kecamatan Kresek;
 - k. Kecamatan Mauk;
 - l. Kecamatan Rajeg;
 - m. Kecamatan Kemiri; dan
 - n. Kecamatan Sukadiri.

(4) Kawasan...

- (4) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 2.833 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektar meliputi :
- a. kecamatan Jambe;
 - b. Kecamatan Panongan;
 - c. Kecamatan Solear;
 - d. Kecamatan Cisoka; dan
 - e. Kecamatan Jayanti.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Kecamatan Legok;
 - b. Kecamatan Panongan;
 - c. Kecamatan Pagedangan;
 - d. Kecamatan Curug;
 - e. Kecamatan Cikupa;
 - f. Kecamatan Tigaraksa;
 - g. Kecamatan Kemiri;
 - h. Kecamatan Pasar Kemis;
 - i. Kecamatan Rajeg;
 - j. Kecamatan Teluknaga;
 - k. Kecamatan Cisauk;
 - l. Kecamatan Jambe;
 - m. Kecamatan Cisoka;
 - n. Kecamatan Mauk; dan
 - o. Kecamatan Gunung Kaler.
- (6) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 3.638 (tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektar, meliputi :
- a. Kecamatan Sepatan; dan
 - b. Kecamatan Sepatan Timur.
- (7) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (8) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Pertanian Pangan berkelanjutan.

Paragraf...

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 52

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:
 - a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budi daya;
 - c. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - d. rencana pengembangan kawasan minapolitan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi prasarana dan sarana perikanan tangkap yang terdiri atas:
 - a. lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) tipe C meliputi :
 1. PPI Kronjo di Desa Kronjo Kecamatan Kronjo; dan
 2. PPI Cituis di Desa Suryabahari Kecamatan Pakuhaji;
 - b. lokasi PPI Tipe D meliputi :
 1. PPI Benyawakan di Desa Lontar Kecamatan Kemiri;
 2. PPI Ketapang di Desa Ketapang Kecamatan Mauk;
 3. PPI Tanjung Pasir di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga; dan
 4. PPI Dadap di Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi.
- (3) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perikanan budi daya air tawar berupa kolam yang tersebar di wilayah Kabupaten; dan
 - b. perikanan budi daya air payau berupa tambak dengan luas lahan kurang lebih 1.567 (seribu lima ratus enam puluh tujuh) hektar di Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mekar Baru, Kecamatan Mauk, dan Kecamatan Kosambi.
- (4) Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengolahan komoditas ikan asin di Desa Suryabahari, Kecamatan Pakuhaji; dan,
 - b. pemasaran berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di :
 1. Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga;
 2. Desa Dadap Kecamatan Kosambi;
 3. Desa Suryabaharii Kecamatan Pakuhaji;
 4. Desa Ketapang dan Desa Mauk Barat Kecamatan Mauk;
 5. Desa Lontar Kecamatan Kemiri; dan
 6. Desa Kronjo Kecamatan Kronjo.
- (5) Rencana pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d berada di Kecamatan Kronjo seluas lebih kurang 880 (delapan ratus delapan puluh) hektar.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 53

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:

a. industri...

- a. industri besar dengan luas kurang lebih 8.407 (delapan ribu empat ratus tujuh) hektar berada di :
 1. Kecamatan Pasar Kemis;
 2. Kecamatan Cikupa;
 3. Kecamatan Jambe;
 4. Kecamatan Tigaraksa;
 5. Kecamatan Sepatan; dan
 6. Kecamatan Balaraja.
- b. industri sedang dengan luas kurang lebih 3.586 (tiga puluh ribu lima ratus delapan enam) hektar berada di :
 1. Kecamatan Curug;
 2. Kecamatan Kosambi;
 3. Kecamatan Pakuhaji;
 4. Kecamatan Jayanti;
 5. Kecamatan Sepatan;
 6. Kecamatan Kelapa Dua;
 7. Kecamatan Pagedangan;
 8. Kecamatan Mekar Baru;
 9. Kecamatan Sindang Jaya;
 10. Kecamatan Legok;
 11. Kecamatan Cisauk;
 12. Kecamatan Kronjo; dan
 13. Kecamatan Panongan
- c. industri kecil dan/atau industri rumah tangga tersebar di :
 1. Kecamatan Pasar Kemis;
 2. Kecamatan Curug; dan
 3. Kecamatan Cisoka.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 54

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:
 - a. pariwisata alam;
 - b. pariwisata budaya; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan pariwisata Pantai Tanjung Pasir di Kecamatan Teluknaga; dan
 - b. kawasan pariwisata Pantai Mutiara di Kecamatan Teluknaga;
 - c. kawasan pariwisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk;
 - d. kawasan pariwisata Pantai Dadap di Kecamatan Kosambi;
 - e. kawasan pariwisata Pulau Cangkir di Kecamatan Kronjo;
 - f. kawasan pariwisata Pantai Karang Serang di Kecamatan Sukadiri;
 - g. kawasan pariwisata situ/danau di Situ Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua;

h. kawasan...

- h. kawasan pariwisata Situ Cihuni di Kecamatan Pagedangan;
 - i. kawasan pariwisata Situ Pondok di Kecamatan Pasar Kemis;
 - j. kawasan pariwisata Situ Garukgak di Kecamatan Kresek;
 - k. kawasan pariwisata Situ Patrasana di Kecamatan Kresek; dan
 - l. kawasan pariwisata Danau Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rumah asli peninggalan Raden Aria Wangsakara, situs makam Raden Aria Wangsakara, situs makam Buyut Onang, situs makam Ki Muttaqin, situs makam Ki Yunus, dan situs makam Ki Musa di Kecamatan Pagedangan;
 - b. rumah kebaya tempo dulu, situs makam Nyi Mas Melati, dan situs makam Pangeran Jayakarta di Kecamatan Sukamulya;
 - c. situs makam Gajah Barong, situs makam Nyi Mas Gambaran, situs makam Buyut Siyam, situs makam Syech Mubarak, situs makam Buyut Sandi, situs makam Buyut Mali, situs makam Nyi Saritinem, situs makam Ki Mas Laeng, situs makam Raden Mas Kuncung, dan situs makam Wali Ahmad di Kecamatan Tigaraksa;
 - d. sisa fosil-fosil Elephant Maximus, situs bangunan Pekong Soekong, dan situs makam Dewi Neng di Kecamatan Mauk;
 - e. situs Sumur Tujuh dan situs makam Nyi Mas Aulia di Kecamatan Cikupa;
 - f. situs Sumur Tua dan situs Rawa Kidang di Kecamatan Sukadiri;
 - g. situs makam Panjang Syech Daud dan situs makam Wali Riman di Kecamatan Pakuhaji;
 - h. situs Penggilingan Tebu di Kecamatan Teluknaga;
 - i. situs makam Jaga Laut di Kecamatan Kronjo;
 - j. situs makam Solear di Kecamatan Solear;
 - k. situs makam Panjang Dadap di Kecamatan Kosambi;
 - l. situs makam Buyut Mijah, situs makam Buyut Akhir (Kyai Jebeng), situs makam Kepuh, dan situs makam Buyut Resem di Kecamatan Sepatan; dan
 - m. situs makam Mede, situs makam Tubagus Taram, situs makam Ki Buyut Golokgog di Kecamatan Cisauk.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. wisata edukasi terletak di Tanjung Pasir Resort;
 - b. penangkaran buaya di Kecamatan Teluknaga,
 - c. Bumi Perkemahan Kitri Bhakti di Desa Sukabakti Kecamatan Curug; dan
 - d. wisata olahraga berada di Desa Sampora, Kecamatan Pagedangan dan Kelurahan Bojongnangka, Kecamatan Kelapa Dua.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 55

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:

- a. permukiman...

- a. permukiman perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi dan kepadatan penduduk sedang dengan luas kurang lebih 27.937 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) hektar meliputi :
 1. Kecamatan Pagedangan;
 2. Kecamatan Cisauk;
 3. Kecamatan Legok;
 4. Kecamatan Kelapa Dua;
 5. Kecamatan Curug;
 6. Kecamatan Cikupa;
 7. Kecamatan Pasar Kemis;
 8. Kecamatan Balaraja;
 9. Kecamatan Sukamulya;
 10. Kecamatan Tigaraksa;
 11. Kecamatan Panongan;
 12. Kecamatan Jambe;
 13. Kecamatan Cisoka;
 14. Kecamatan Solear;
 15. Kecamatan Jayanti;
 16. Kecamatan Teluknaga;
 17. Kecamatan Sepatan;
 18. Kecamatan Sepatan Timur;
 19. Kecamatan Kosambi; dan
 20. Kecamatan Sindang Jaya.
- b. permukiman perdesaan dengan kepadatan penduduk rendah luas kurang lebih 16.631 (enam belas ribu enam ratus tiga puluh satu) hektar, meliputi :
 1. Kecamatan Kronjo;
 2. Kecamatan Mekar Baru;
 3. Kecamatan Gunung Kaler;
 4. Kecamatan Kresek;
 5. Kecamatan Mauk;
 6. Kecamatan Kemiri;
 7. Kecamatan Rajeg;
 8. Kecamatan Pakuhaji; dan
 9. Kecamatan Sukadiri.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 56

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f meliputi:
 - a. Kawasan reklamasi;
 - b. kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat rehabilitasi/lembaga pemasyarakatan;
 - d. kompleks sekolah pelayaran
 - e. rencana pengembangan tempat pemakaman umum;
 - f. rencana pembangunan stadion olahraga;
 - g. rencana pembangunan rumah sakit tipe B; dan
 - h. rencana kawasan industri maritim.

(2) kawasan...

- (2) Kawasan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan sebagai kawasan permukiman perkotaan, kawasan pelabuhan terpadu dan kawasan industri di bagian perairan laut wilayah Utara, dengan luas kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) hektar, berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari garis pantai ke arah laut, meliputi :
- a. Kecamatan Kosambi;
 - b. Kecamatan Teluknaga;
 - c. Kecamatan Pakuhaji;
 - d. Kecamatan Sukadiri;
 - e. Kecamatan Mauk;
 - f. Kecamatan Kemiri; dan
 - g. Kecamatan Kronjo.
- (3) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Komplek Datasemen Arhanud Rudal 003 Falatehan seluas lebih kurang 42 (empat puluh dua) hektar di Kecamatan Cikupa;
 - b. Makorem 052 Jayakarta seluas lebih kurang 2.700 (dua ribu tujuh ratus) meter persegi di Kecamatan Kelapa Dua;
 - c. Radar TNI AU seluas lebih kurang 42 (empat puluh dua) hektar di Kecamatan Mauk;
 - d. Polres Metropolitan Tigaraksa seluas lebih kurang 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) meter persegi di Kecamatan Tigaraksa;
 - e. Pos Angkatan Laut tipe C di Kecamatan Kronjo;
 - f. Polsek tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - g. Koramil tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
- (4) Pusat rehabilitasi/lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Jambe.
- (5) Kompleks sekolah pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri.
- (6) Rencana pengembangan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. TPU zona besar berada di :
 1. Kecamatan Cisauk;
 2. Kecamatan Sukamulya;
 3. Kecamatan Legok;
 4. Kecamatan Pagedangan;
 5. Kecamatan Rajeg; dan
 6. Kecamatan Teluknaga;
 - b. TPU zona swasta berada di :
 1. Kecamatan Tigaraksa;
 2. Kecamatan Teluknaga;
 3. Kecamatan Jambe; dan
 4. Kecamatan Kosambi.
 - c. TPU zona kecamatan di setiap wilayah kecamatan.
- (7) Rencana pembangunan stadion olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di :
- a. Kecamatan Pagedangan; dan
 - b. Kecamatan Kelapa Dua.

(8) Rencana...

- (8) Rencana pembangunan rumah sakit tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di :
 - a. Kecamatan Balaraja; dan
 - b. Kecamatan Teluknaga.
- (9) Rencana kawasan industri maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 57

- (1) Kabupaten ditetapkan termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur).
- (2) Kawasan strategis Provinsi Banten meliputi:
 - a. kawasan penyangga bandara dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan berada di :
 - 1. Kecamatan Kosambi; dan
 - 2. Kecamatan Teluknaga;
 - b. PKWp perkotaan Kecamatan Balaraja dan PKWp perkotaan Kecamatan Teluknaga dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - c. kawasan PLTU Lontar dari sudut kepentingan teknologi tinggi.
- (3) Kawasan strategis Kabupaten meliputi:
 - a. kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi ditetapkan di kawasan penyangga Bandara Soekarno-Hatta berada di :
 - 1. Kecamatan Kosambi; dan
 - 2. Kecamatan Teluknaga.
 - b. kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup terdiri atas :
 - 1. PKL perkotaan Kecamatan Kronjo;
 - 2. PKLp perkotaan Kecamatan Mauk;
 - 3. KLP perkotaan Kecamatan Kosambi;
 - 4. PKLp perkotaan Kecamatan Pasar Kemis;
 - 5. PKLp perkotaan Kecamatan Sepatan;
 - 6. PKLp perkotaan Kecamatan Cikupa;
 - 7. PKLp perkotaan Kecamatan Kelapa Dua;
 - 8. PKLp perkotaan Kecamatan Curug;
 - 9. dry port di Kecamatan Jambe;
 - 10. wilayah perbatasan dengan DKI Jakarta di Kecamatan Kosambi;
 - 11. PLTU Lontar di Kecamatan Kemiri; dan
 - 12. kawasan reklamasi di pantai Utara Kabupaten;
 - c. kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan lingkungan hidup terdiri atas :
 - 1. PKWp perkotaan Kecamatan Balaraja; dan
 - 2. PKWp perkotaan Kecamatan Teluknaga.
 - d. kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial budaya ditetapkan di PKL perkotaan Kecamatan Tigaraksa.

(4) Rencana...

- (4) Rencana kawasan strategis Kabupaten digambarkan dalam Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Rencana kawasan strategis Kabupaten dirumuskan pada tabel Kawasan Strategis Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (6) Kawasan strategis Kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW Kabupaten.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pembiayaan;
 - c. instansi pelaksana kegiatan; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (4) Indikasi sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. dana Pemerintah;
 - b. dana pemerintah provinsi;
 - c. dana pemerintah Kabupaten;
 - d. dana swasta;
 - e. dana masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah Kabupaten;
 - d. swasta; dan
 - e. masyarakat.

(6) Waktu...

- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan meliputi:
- a. tahap pertama, tahun 2011-2015, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - b. tahap kedua, tahun 2016-2020, diprioritaskan pada pemantapan;
 - c. tahap ketiga, tahun 2021-2025, diprioritaskan pada peningkatan berkelanjutan; dan
 - d. tahap keempat, tahun 2026-2031, diprioritaskan pada pemantapan.
- (7) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat dalam tabel pada Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang
Pasal 59

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kabupaten pada tahap pertama diprioritaskan pada :
- a. pengembangan dan peningkatan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi meliputi :
 1. sistem jaringan jalan;
 2. sistem lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. sistem prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 4. sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 5. sistem jaringan perkeratapan;
 6. tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran;
 7. tatanan kebandarudaraan; dan
 8. ruang udara untuk penerbangan.
 - c. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan energi/kelistrikan yang meliputi:
 1. pembangkit listrik;
 2. saluran udara tegangan tinggi;
 3. pengembangan gardu induk;
 4. sistem jaringan gas; dan
 5. stasiun pengisian bahan bakar gas.
 - d. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi :
 1. kabel; dan
 2. nirkabel.
 - e. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi :
 1. wilayah sungai;
 2. jaringan irigasi;
 3. jaringan air baku untuk air minum;
 4. jaringan air ke kelompok pengguna; dan
 5. sistem pengendalian banjir.
 - f. pengembangan...

- f. pengembangan dan peningkatan sistem prasarana wilayah yang meliputi :
 1. sistem jaringan persampahan;
 2. sistem penyediaan air minum;
 3. jalur dan ruang evakuasi bencana;
 4. sistem jaringan air limbah;
 5. sistem jaringan drainase; dan
 6. sistem pemadam kebakaran.
- (2) indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kabupaten pada tahap kedua diprioritaskan pada :
- a. pengembangan dan peningkatan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi meliputi :
 1. sistem jaringan jalan;
 2. sistem lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. sistem prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 4. sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 5. sistem jaringan perkeratapiian;
 6. tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran;
 7. tatanan kebandarudaraan; dan
 8. ruang udara untuk penerbangan.
 - c. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan energi/kelistrikan yang meliputi:
 1. pembangkit listrik;
 2. saluran udara tegangan tinggi;
 3. pengembangan gardu induk;
 4. sistem jaringan gas; dan
 5. stasiun pengisian bahan bakar gas.
 - d. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi :
 1. kabel; dan
 2. nirkabel.
 - e. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi :
 1. wilayah sungai;
 2. jaringan irigasi;
 3. jaringan air baku untuk air minum;
 4. jaringan air ke kelompok pengguna; dan
 5. sistem pengendalian banjir.
 - f. pengembangan dan peningkatan sistem prasarana wilayah yang meliputi :
 1. sistem jaringan persampahan;
 2. sistem penyediaan air minum;
 3. jalur dan ruang evakuasi bencana;
 4. sistem jaringan air limbah;
 5. sistem jaringan drainase; dan
 6. sistem pemadam kebakaran.

(3) indikasi...

- (3) indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kabupaten pada tahap ketiga diprioritaskan pada :
- a. pengembangan dan peningkatan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi meliputi :
 1. sistem jaringan jalan;
 2. sistem lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. sistem prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 4. sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 5. sistem jaringan perkeratapiian;
 6. tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran;
 7. tatanan kebandarudaraan; dan
 8. ruang udara untuk penerbangan.
 - c. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan energi/kelistrikan yang meliputi:
 1. pembangkit listrik;
 2. saluran udara tegangan tinggi;
 3. pengembangan gardu induk;
 4. sistem jaringan gas; dan
 5. stasiun pengisian bahan bakar gas.
 - d. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi :
 1. kabel; dan
 2. nirkabel.
 - e. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi :
 1. wilayah sungai;
 2. jaringan irigasi;
 3. jaringan air baku untuk air minum;
 4. jaringan air ke kelompok pengguna; dan
 5. sistem pengendalian banjir.
 - f. pengembangan dan peningkatan sistem prasarana wilayah yang meliputi :
 1. sistem jaringan persampahan;
 2. sistem penyediaan air minum;
 3. jalur dan ruang evakuasi bencana;
 4. sistem jaringan air limbah;
 5. sistem jaringan drainase; dan
 6. sistem pemadam kebakaran.
- (4) indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kabupaten pada tahap keempat diprioritaskan pada :
- a. pengembangan dan peningkatan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi meliputi :
 1. sistem jaringan jalan;
 2. sistem lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. sistem prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

4. sistem...

4. sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 5. sistem jaringan perkeratopian;
 6. tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran;
 7. tatanan kebandarudaraan; dan
 8. ruang udara untuk penerbangan.
- c. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan energi/kelistrikan yang meliputi:
1. pembangkit listrik;
 2. saluran udara tegangan tinggi;
 3. pengembangan gardu induk;
 4. sistem jaringan gas; dan
 5. stasiun pengisian bahan bakar gas.
- d. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi :
1. kabel; dan
 2. nirkabel.
- e. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi :
1. wilayah sungai;
 2. jaringan irigasi;
 3. jaringan air baku untuk air minum;
 4. jaringan air ke kelompok pengguna; dan
 5. sistem pengendalian banjir.
- f. pengembangan dan peningkatan sistem prasarana wilayah yang meliputi :
1. sistem jaringan persampahan;
 2. sistem penyediaan air minum;
 3. jalur dan ruang evakuasi bencana;
 4. sistem jaringan air limbah;
 5. sistem jaringan drainase;
 6. sistem pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang
Pasal 60

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kabupaten pada tahap pertama diprioritaskan pada :
- a. rehabilitasi dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang meliputi :
 1. hutan lindung;
 2. kawasan resapan air;
 3. kawasan sempadan pantai;
 4. kawasan sempadan sungai;
 5. kawasan sekitar danau atau situ;
 6. RTH kawasan perkotaan;
 7. kawasan cagar budaya; dan
 8. kawasan rawan bencana alam.

b. pengembangan...

- b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertanian yang meliputi :
 - 1. pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - 2. pengembangan peternakan; dan
 - 3. pengembangan kawasan agropolitan.
 - c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perikanan meliputi :
 - 1. pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana perikanan;
 - 2. pengembangan budi daya perikanan; dan
 - 3. pengembangan kawasan minapolitan
 - d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan industri;
 - e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pariwisata;
 - f. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan permukiman;
 - g. pengembangan fungsi kawasan reklamasi;
 - h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - i. pengembangan dan peningkatan kompleks sekolah pelayaran;
 - j. pembangunan dan pengembangan pusat rehabilitasi/lembaga masyarakat;
 - k. pengembangan dan peningkatan TPU;
 - l. pembangunan dan pengembangan stadion olahraga;
 - m. pembangunan dan pengembangan rumah sakit tipe B; dan
 - n. pengembangan kawasan maritim.
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kabupaten pada tahap kedua diprioritaskan pada :
- a. rehabilitasi dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang meliputi :
 - 1. hutan lindung;
 - 2. kawasan resapan air;
 - 3. kawasan sempadan pantai;
 - 4. kawasan sempadan sungai;
 - 5. kawasan sekitar danau atau situ;
 - 6. RTH kawasan perkotaan;
 - 7. kawasan cagar budaya; dan
 - 8. kawasan rawan bencana alam.
 - b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertanian yang meliputi :
 - 1. pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - 2. pengembangan peternakan; dan
 - 3. pengembangan kawasan agropolitan.
 - c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perikanan meliputi :
 - 1. pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana perikanan;
 - 2. pengembangan budi daya perikanan; dan
 - 3. pengembangan kawasan minapolitan.
 - d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan industri;
 - e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pariwisata;
 - f. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan permukiman;
 - g. pengembangan fungsi kawasan reklamasi;
 - h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - i. pengembangan...

- i. pengembangan dan peningkatan kompleks sekolah pelayaran;
 - j. pembangunan dan pengembangan pusat rehabilitasi / lembaga masyarakat;
 - k. pengembangan dan peningkatan TPU;
 - l. pembangunan dan pengembangan stadion olahraga;
 - m. pembangunan dan pengembangan rumah sakit tipe B; dan
 - n. pengembangan kawasan maritim.
- (3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kabupaten pada tahap ketiga diprioritaskan pada :
- a. rehabilitasi dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang meliputi :
 - 1. hutan lindung;
 - 2. kawasan resapan air;
 - 3. kawasan sempadan pantai;
 - 4. kawasan sempadan sungai;
 - 5. kawasan sekitar danau atau situ;
 - 6. RTH kawasan perkotaan;
 - 7. kawasan cagar budaya; dan
 - 8. kawasan rawan bencana alam.
 - b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertanian yang meliputi :
 - 1. pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - 2. pengembangan peternakan; dan
 - 3. pengembangan kawasan agropolitan.
 - c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perikanan meliputi :
 - 1. pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana perikanan;
 - 2. pengembangan budi daya perikanan; dan
 - 3. pengembangan kawasan minapolitan.
 - d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan industri;
 - e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pariwisata;
 - f. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan permukiman;
 - g. pengembangan fungsi kawasan reklamasi;
 - h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - i. pengembangan dan peningkatan pos pemadam kebakaran;
 - j. pengembangan dan peningkatan kompleks sekolah pelayaran;
 - k. pembangunan dan pengembangan pusat rehabilitasi / lembaga masyarakat;
 - l. pengembangan dan peningkatan TPU;
 - m. pembangunan dan pengembangan stadion olahraga;
 - n. pembangunan dan pengembangan rumah sakit tipe B; dan
 - o. pengembangan kawasan maritim.
- (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kabupaten pada tahap keempat diprioritaskan pada :
- a. rehabilitasi dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang meliputi :
 - 1. hutan lindung;
 - 2. kawasan resapan air;
 - 3. kawasan sempadan pantai;

4. kawasan...

4. kawasan sempadan sungai;
 5. RTH kawasan perkotaan;
 6. kawasan cagar budaya; dan
 7. kawasan rawan bencana alam.
- b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertanian yang meliputi :
 1. pengembangan pertanian tanaman pangan;
 2. pengembangan peternakan; dan
 3. pengembangan kawasan agropolitan.
 - c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perikanan meliputi :
 1. pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana perikanan;
 2. pengembangan budi daya perikanan; dan
 3. pengembangan kawasan minapolitan
 - d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan industri;
 - e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pariwisata;
 - f. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan permukiman;
 - g. pengembangan fungsi kawasan reklamasi;
 - h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - i. pengembangan dan peningkatan pos pemadam kebakaran;
 - j. pengembangan dan peningkatan kompleks sekolah pelayaran;
 - k. pembangunan dan pengembangan pusat rehabilitasi / lembaga pemasyarakatan;
 - l. pengembangan dan peningkatan TPU;
 - m. pembangunan dan pengembangan stadion olahraga;
 - n. pembangunan dan pengembangan rumah sakit tipe B; dan
 - o. pengembangan kawasan maritim.

Bagian Keempat
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis
Pasal 61

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kabupaten pada tahap pertama diprioritaskan pada :
 - a. pengembangan dan peningkatan kawasan perumahan;
 - b. pengembangan dan peningkatan kawasan industri;
 - c. peningkatan prasarana dan sarana dasar perkotaan;
 - d. penataan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - e. Revitalisasi hutan bakau
 - f. perencanaan tata ruang kawasan perbatasan;
 - g. Pengkajian dampak PLTU Lontar; dan
 - h. Pengembangan kawasan reklamasi.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kabupaten pada tahap kedua diprioritaskan pada :
 - a. pengembangan dan peningkatan kawasan perumahan;
 - b. pengembangan dan peningkatan kawasan industri;
 - c. peningkatan prasarana dan sarana dasar perkotaan;
 - d. penataan kegiatan perdagangan dan jasa;

e. revitalisasi...

- e. revitalisasi hutan bakau;
 - f. perencanaan tata ruang kawasan perbatasan;
 - g. Pengkajian dampak PLTU Lontar; dan
 - h. Pengembangan kawasan reklamasi.
- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kabupaten pada tahap ketiga diprioritaskan pada :
- a. pengembangan dan peningkatan kawasan perumahan;
 - b. pengembangan dan peningkatan kawasan industri;
 - c. peningkatan prasarana dan sarana dasar perkotaan;
 - d. penataan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - e. Revitalisasi hutan bakau
 - f. perencanaan tata ruang kawasan perbatasan;
 - g. Pengkajian dampak PLTU Lontar; dan
 - h. pengembangan kawasan reklamasi.
- (4) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kabupaten pada tahap keempat diprioritaskan pada :
- a. pengembangan dan peningkatan kawasan perumahan;
 - b. pengembangan dan peningkatan kawasan industri;
 - c. peningkatan prasarana dan sarana dasar perkotaan;
 - d. penataan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - e. Revitalisasi hutan bakau
 - f. perencanaan tata ruang kawasan perbatasan;
 - g. Pengkajian dampak PLTU Lontar;
 - h. pengembangan kawasan reklamasi.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum Pasal 62

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. ketentuan pemberian sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, berfungsi sebagai:
- a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan;
 - b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
 - c. salah satu pertimbangan dalam pemanfaatan ruang.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat:
 - a. ketentuan umum jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
 - b. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten.

Pasal 65

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 66

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (2) huruf a berupa ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi/kelistrikan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf...

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKN;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKWp;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKLp; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diarahkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perumahan;
 2. perhotelan;
 3. industri skala nasional dan internasional;
 4. pembangunan stasiun kereta api;
 5. terminal bis Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
 6. terminal bis Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 7. pembangunan terminal peti kemas;
 8. pasar regional;
 9. perbankan;
 10. pertokoan grosir;
 11. pelabuhan perikanan;
 12. kegiatan pembangunan reklamasi laut;
 13. pergudangan;
 14. rumah sakit regional;
 15. pertahanan dan keamanan;
 16. perkantoran; dan
 17. kegiatan lainnya yang mempunyai skala pelayanan internasional dan nasional.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
 2. menara telekomunikasi;
 3. gardu induk listrik;
 4. pemancar radio;

5. normalisasi...

5. normalisasi sungai;
 6. dermaga;
 7. Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 8. pertambakan;
 9. pembangunan fasilitas kebandarudaraan;
 10. pariwisata;
 11. penelitian;
 12. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
 13. pembangunan Instalasi Air Minum; dan
 14. kegiatan lain yang bersinergi dan mendukung kegiatan seperti dimaksud pada huruf a.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. galian pasir yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
 2. galian tanah yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
 3. kegiatan penambangan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
 4. pembangunan perumahan atau industri di kawasan sawah beririgasi teknis; dan
 5. kegiatan lain yang tidak menunjang kegiatan utama dan dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKWp sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pasar regional;
 2. perbankan dan perkantoran;
 3. kantor pos besar;
 4. terminal bis Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
 5. terminal bis Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 6. terminal peti kemas;
 7. pelabuhan perikanan;
 8. perumahan;
 9. stadion olah raga;
 10. industri dan pergudangan;
 11. stasiun kereta api;
 12. pertokoan grosir;
 13. gedung bioskop;
 14. swalayan;
 15. hotel berbintang;
 16. perguruan tinggi;

17. rumah...

17. rumah sakit regional;
 18. puskesmas;
 19. gedung serba guna;
 20. tempat ibadah skala regional;
 21. pertahanan dan keamanan; dan
 22. kegiatan lain yang mendukung fungsi kawasan sebagai PKWp.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
 2. menara telekomunikasi;
 3. gardu induk listrik;
 4. pemancar radio;
 5. normalisasi sungai;
 6. dermaga;
 7. Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 8. pertambakan;
 10. pariwisata;
 11. penelitian;
 12. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
 13. pembangunan Instalasi Air Minum; dan
 14. kegiatan lain yang bersinergi dan mendukung kegiatan seperti dimaksud pada huruf a.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. galian pasir yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
 2. galian tanah yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
 3. kegiatan penambangan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
 4. pembangunan perumahan atau industri di kawasan sawah beririgasi teknis; dan
 5. kegiatan lain yang tidak menunjang kegiatan utama dan dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan yang berfungsi sebagai PKLp sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diarahkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pasar regional;
 2. Bank perkreditan rakyat;
 3. perkantoran;
 4. kantor pos pembantu;
 5. terminal penumpang type C;

6. dermaga...

6. dermaga perikanan;
 7. perumahan;
 8. gedung serba guna;
 9. pertokoan;
 10. hotel;
 11. perguruan tinggi;
 12. toko swalayan;
 13. industri dan pergudangan; dan
 14. kegiatan lain yang menunjang fungsi PKL dan PKLp
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
 2. menara telekomunikasi;
 3. gardu induk listrik;
 4. pemancar radio;
 5. normalisasi sungai;
 6. dermaga;
 7. Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 8. pertambakan;
 10. pariwisata;
 11. penelitian;
 12. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
 13. pembangunan Instalasi Air Minum; dan
 14. kegiatan lain yang bersinergi dan mendukung kegiatan seperti dimaksud pada huruf a.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. galian pasir yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
 2. galian tanah yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
 3. kegiatan penambangan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
 4. pembangunan perumahan atau industri di kawasan sawah beririgasi teknis; dan
 5. kegiatan lain yang tidak menunjang kegiatan utama dan dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diarahkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
1. permukiman;
 2. pasar kecamatan;
 3. kantor camat;
 4. Bank Perkreditan Rakyat;

5. kantor...

5. kantor pos pembantu;
 6. terminal bis type C;
 7. puskesmas;
 8. Rumah Sakit Ibu dan Anak;
 9. Posyandu;
 10. pertokoan eceran;
 11. gudang;
 12. penginapan;
 13. Sekolah Dasar;
 14. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 15. Sekolah Menengah Umum (SMU);
 16. sekolah kejuruan;
 17. rumah sakit type C;
 18. tempat ibadah skala kecamatan;
 19. gedung olahraga;
 20. gedung pertemuan/gedung serba guna; dan
 21. kegiatan lain yang menunjang fungsi PPK
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemancar radio;
 2. penelitian;
 3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 4. menara telekomunikasi;
 5. pariwisata;
 6. TPST skala kecamatan;
 7. pembangunan instalasi air minum skala kecamatan; dan
 8. kegiatan lain yang mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan galian pasir yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
 2. galian tanah dan kegiatan penambangan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
 3. pembangunan perumahan ataupun industri di kawasan sawah beririgasi teknis; dan
 4. kegiatan lain yang tidak menunjang kegiatan utama dan dapat merusak kelestarian lingkungan.

Paragraf...

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perdesaan

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf b merupakan wilayah yang kegiatannya didominasi oleh kegiatan pertanian dan kepadatan hunian rendah meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diarahkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pertanian;
 2. permukiman kepadatan rendah;
 3. gudang beras;
 4. pasar desa;
 5. puskesmas pembantu;
 6. Sekolah Taman;
 7. Kanak-kanak (TK);
 8. Sekolah Dasar;
 9. Sekolah Menengah Pertama;
 10. toko kelontong;
 11. kantor desa;
 12. perikanan;
 13. Koperasi Unit Desa (KUD);
 14. pengairan;
 15. penggembalaan;
 16. Posyandu;
 17. Peternakan skala lokal;
 18. gedung serbaguna; dan
 19. kegiatan lain yang menunjang pengembangan kawasan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata alam;
 2. penelitian;
 3. menara telekomunikasi;
 4. pemancar radio;
 5. sarana irigasi; dan
 6. kegiatan lain yang menunjang kegiatan utama seperti dimaksud pada huruf a.

c. kegiatan...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penambangan;
 2. penggalian pasir (mineral bukan logam dan batuan) yang merubah bentang alam;
 3. eksploitasi sumber daya alam yang tidak disertai kajian analisis dampak lingkungan;
 4. bangunan vertikal melebihi KLB yang ditentukan; dan
 5. kegiatan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi
1. Sekolah Menengah Umum (SMU);
 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 3. Sekolah Dasar;
 4. Taman Kanak-Kanak (TK);
 5. Puskesmas pembantu;
 6. Pasar skala lokal;
 7. gedung pertemuan;
 8. Koperasi Unit Desa (KUD);
 9. Permukiman kepadatan rendah;
 10. pertanian;
 11. gudang hasil pertanian;
 12. Posyandu;
 13. gedung olahraga;
 14. lapangan olahraga;
 15. toko skala lokal; dan
 16. kegiatan lain yang mendukung pengembangan kawasan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. kegiatan pariwisata alam;
 2. penelitian;
 3. menara telekomunikasi;
 4. pemancar radio;
 5. sarana irigasi; dan
 6. kegiatan lain yang menunjang kegiatan utama seperti dimaksud pada huruf a.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan penambangan;
 2. penggalian pasir (mineral bukan logam dan batuan) yang merubah bentang alam;
 3. eksploitasi sumber daya alam yang tidak disertai kajian analisis dampak lingkungan;

4. bangunan...

4. bangunan vertikal melebihi KLB yang ditentukan;
5. dan kegiatan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem
Jaringan Transportasi
Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Transportasi Darat
Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. terminal penumpang;
 - c. terminal barang; dan
 - d. perkeretaapian.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang ditentukan berdasarkan pola ruang; dan
 2. pemanfaatan sempadan jalan hanya untuk pembangunan: pagar tembok yang tidak menghalangi jarak pandang pengemudi, tugu, pertamanan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 2. pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 3. pengaturan persimpangan sebidang baik pada bundaran, alat pengaturan isyarat lampu lalu lintas maupun non pengaturan isyarat lampu lalu lintas dan persimpangan tidak sebidang baik dengan *overpass* dan *underpass* pada kawasan padat lalu lintas; dan
 4. selain di sempadan jalan bebas hambatan pembangunan tempat parkir tidak beratap dapat dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi jalan.

c. kegiatan...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu aktivitas pada jalan; dan
 - 2. pemanfaatan ruang pada rumaja, rumija, dan ruwasja yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penyediaan fasilitas utama terminal seperti jalur pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum;
 - 2. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan;
 - 3. tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
 - 4. bangunan kantor terminal;
 - 5. tempat tunggu penumpang/pengantar;
 - 6. taman sebagai pembatas dan peneduh; dan
 - 7. dilengkapi dengan fasilitas penyandang cacat.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penyediaan fasilitas penunjang, seperti: toilet, tempat beribadah, kios/kantin, ruang informasi dan pengaduan, ruang pengobatan, tempat penitipan barang, kios sarana komunikasi; dan
 - 2. selain kegiatan yang telah disebutkan pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu operasional terminal.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan, keamanan, dan kenyamanan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penyediaan fasilitas utama terminal barang;
 - 2. penyediaan gudang penyimpanan/ penitipan barang;
 - 3. bangunan kantor terminal;
 - 4. tempat tunggu dan istirahat kendaraan;
 - 5. tempat ibadah; dan
 - 6. taman.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kantin, warung telekomunikasi, toilet, dan ruang pengobatan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran operasional terminal.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan kantor stasiun;
 - 2. pembangunan rambu-rambu di sepanjang jalur kereta;
 - 3. taman dan penghijauan;
 - 4. menara kontrol;
 - 5. ruang tunggu;
 - 6. sarana parkir;
 - 7. menara komunikasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan sarana pendukung operasional stasiun; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran operasional perkeretaapian.

Paragraf...

Paragraf 6

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Transportasi Laut

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. bangunan pelabuhan;
2. kegiatan alur pelayaran;
3. tempat labuh;
4. tempat alih muat kapal;
5. kolam pelabuhan untuk kebutuhan dan olah gerak kapal;
6. kegiatan pemanduan;
7. tempat perbaikan kapal;
8. keperluan keadaan darurat;
9. penempatan kapal mati;
10. zona percobaan berlayar;
11. tempat pemeliharaan kapal;
12. menara pengawas;
13. menara komunikasi;
14. area parkir di pelabuhan;
15. taman dan penghijauan.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pelabuhan sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan; dan
2. kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan angkutan penyebrangan dan kegiatan yang dapat mengganggu alur pelayaran; dan
2. kegiatan yang dapat mengganggu daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan jalur transportasi laut.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Transportasi Udara

Pasal 72

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi transportasi udara sebagaimana di maksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :

1. pembangunan bandar udara dan fasilitas penunjangnya;
2. penghijauan;
3. kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan;
4. kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasional penerbangan; dan
5. kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas.

b. kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 - 1. pemanfaatan ruang termasuk juga ruang udara dan perairan sekitar bandara secara terbatas serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan lain yang tidak mengganggu operasional penerbangan dan fungsi kawasan peruntukkan bandara.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang berada di daerah tertentu di bandar udara umum, membuat halangan dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan bandar udara; dan
 - 2. kawasan zona KKOP tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang menimbulkan asap, menghasilkan cahaya, memelihara burung yang dapat mengganggu kelancaran operasional penerbangan dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kelistrikan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan gas.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan tenaga listrik dilaksanakan dengan memperhatikan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTD dan PLTU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2. pengaturan penempatan tiang SUTET dan SUTT
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, melalui:
 - 1. kegiatan pemakaman;
 - 2. pertanian;
 - 3. perparkiran, dan taman; dan
 - 4. kegiatan lain yang bersifat permanen dan tidak permanen serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, melalui:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan sistem kelistrikan;
 - 2. pendirian bangunan selain bangunan pendukung jaringan; dan
 - 3. pembuangan sampah pada garis sempadan SUTT dan SUTET.

(3) ketentuan...

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana jaringan transmisi gas;
 2. kegiatan penunjang sistem jaringan gas; dan
 3. kegiatan penghijauan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan pemakaman; dan
 3. kegiatan pertanian lahan kering.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
 1. pendirian bangunan di dalam garis sempadan pipa gas selain bangunan pendukung;
 2. kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi utama jaringan; dan
 3. pembuangan sampah pada garis sempadan gas.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjangnya; dan
 2. pembangunan jaringan telekomunikasi
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
 2. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, estetika lingkungan, dan memanfaatkan tower bersama pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan; dan
 3. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
 1. kegiatan yang dilaksanakan dalam garis sempadan jaringan telekomunikasi kecauali sebagai sarana pendukung; dan
 2. kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;

Paragraf 10

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Sumber Daya Air Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan...

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. rehabilitasi hutan dan lahan kritis untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan dan unsur hara tanah;
 2. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber-sumber air;
 3. memelihara kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.
 4. pengembangan zona konservasi air tanah meliputi zona perlindungan air tanah dan zona pemanfaatan air tanah;
 5. normalisasi sungai-sungai
 6. pembangunan prasarana dan sarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air dan bangunan pengaman sungai.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. kegiatan rekreasi dan pariwisata air terbatas;
 2. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
 3. kegiatan penelitian.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat merusak kualitas air baku.

Paragraf 11

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilayah lainnya Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. ketentuan Umum peraturan zonasi jaringan persampahan dengan arahan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 - a) pengoperasian TPST sampah dengan metode pemilahan, pengumpulan, pengolahan;
 - b) pemrosesan akhir sampah dengan metode pengurugan berlapis bersih (*sanitary land fill*);
 - c) Pemeliharaan TPST sampah; dan
 - d) kegiatan industri pengolahan sampah.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 - a) pertanian non pangan;
 - b) kegiatan penghijauan;
 - c) permukiman dengan jarak aman dari dampak pengolahan sampah; dan
 - d) kegiatan lain yang tidak berdampak/mengganggu fungsi kawasan persampahan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembakaran sampah serta kegiatan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan.

b. ketentuan...

- b. ketentuan Umum peraturan zonasi jaringan Sumber air minum, dengan arahan:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 - a) bangunan pengambilan air minum;
 - b) bangunan kantor;
 - c) pemasangan pipa distribusi;
 - d) kolam penampungan dan pengolahan air minum;
 - e) bangunan kontrol air minum;
 - f) penghijauan; dan
 - g) areal parkir.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 - a) bangunan penunjang sistem penyediaan air minum; dan
 - b) kegiatan yang tidak mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 - a) kegiatan yang mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum;
 - b) kegiatan yang menyebabkan pencemaran air minum; dan
 - c) kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- c. ketentuan Umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana, dengan arahan:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 - a) pembangunan sarana dan prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - b) penghijauan, dan
 - c) kegiatan penelitian.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 - a) pembangunan fasilitas pendukung; dan
 - b) kegiatan lain yang tidak mengganggu jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu jalur dan evakuasi bencana.
- d. ketentuan Umum peraturan zonasi pembuangan air limbah, dengan arahan:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 - a) pembangunan prasarana dan sarana sistem pembuangan air limbah;
 - b) penyediaan prasarana dan sarana jaringan pembuangan air limbah; dan
 - c) penghijauan.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan pembuangan air limbah.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
 - a) pembuangan sampah;
 - b) pembuangan limbah berbau, berbahaya dan beracun; dan
 - c) kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan pembuangan air limbah.

b. ketentuan...

- e. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan drainase dengan arahan :
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 - b) normalisasi sungai dan saluran pembuang;
 - c) kegiatan penelitian;
 - d) perbaikan dan rehabilitasi saluran pembuang; dan
 - e) penghijauan.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 - a) fasilitas penunjang sistem drainase; dan
 - b) kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem drainase.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 - a) pembuangan sampah ke saluran drainase;
 - b) pembuangan limbah berbau, berbahaya dan beracun ke saluran drainase; dan
 - c) kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem drainase.
- f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pemadam kebakaran dengan arahan :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk bangunan pos pemadam kebakaran beserta prasarana dan sarana penunjangnya dengan memperhatikan KDB, KLB dan KDH yang berlaku;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi menara radio dan telekomunikasi, tanki cadangan air, gudang peralatan dan bengkel dan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b.

Paragraf 12

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam.

(3) ketentuan...

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan pertanian;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan perikanan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan industri;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan pariwisata;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan permukiman; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan lainnya.

Paragraf 13

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Lindung Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) huruf a berupa kawasan hutan bakau meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, konservasi hutan bakau, kegiatan pertahanan dan keamanan, pembangunan ketenagalistrikan, pembangunan jaringan telekomunikasi, menara suar, pemancar radio, dan kegiatan penelitian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan bakau sebagai kawasan hutan lindung dan kualitas lingkungan di sempadan pantai; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Paragraf 14

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap daerah bawahannya sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (2) huruf b berupa kawasan resapan air meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang mempunyai kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan, penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada, pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah, kegiatan pariwisata alam, dan kegiatan penelitian;

b. kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi utama sebagai resapan air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama sebagai resapan air.

Paragraf 15

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (2) huruf c meliputi meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan danau atau situ; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, penambatan perahu nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point cable dan / atau pipa bawah laut, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, menara suar, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, dan kegiatan pengamatan cuaca dan iklim;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan pantai; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan pantai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, rekreasi terbatas, budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, pemasangan reklame dan papan pengumuman/papan peringatan, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana dan sarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, dan bangunan penunjang prasarana perkotaan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan sungai; dan
 - c. kegiatan...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan selain bangunan sebagaimana huruf a meliputi pembuangan sampah, limbah padat, dan / atau limbah cair pada kawasan sempadan sungai.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk RTH, pariwisata, pertanian tanaman keras, kegiatan yang menunjang kelestarian kawasan, kegiatan yang karena sifat sertauntutannya harus dilakukan pada kawasan ini berupa kegiatan pemantauan, pengawasan, pengelolaan, pembangkit energi dan kegiatan penelitian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau situ sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di kawasan sekitar danau atau situ; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan selain bangunan sebagaimana huruf a meliputi pembuangan sampah, limbah padat, dan / atau limbah cair, kegiatan pengambilan air danau atau situ dan pendirian bangunan yang tidak berkaitan dengan penguatan fungsi perlindungan setempat pada kawasan sekitar danau atau situ.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukkan RTH sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b.

Paragraf 16

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Cagar Budaya

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya, bangunan untuk pertahanan dan keamanan negara, bangunan pos pengawasan, pos telekomunikasi, dan fasilitas rekreasi terbatas;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk bangunan pengawasan dan kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya sebagai kawasan lindung; dan

c. kegiatan...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu, dan / atau pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat tertentu.

Paragraf 17

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa dan tsunami.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pelestarian kawasan lindung dan kawasan hulu sungai, kegiatan penghijauan, pemasangan papan pengumuman dan/ atau peringatan, pemasangan rambu-rambu peringatan, pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan, pembuatan tandon air, membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk, pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum, penetapan batas dataran banjir, pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum penunjang pencegahan banjir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman banjir dan perlindungan kepentingan umum; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana detail tata ruang, menyediakan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana, penerapan garis sempadan pantai yang lebih lebar, pemasangan rambu-rambu peringatan, kegiatan rekreasi terbatas, penyediaan bangunan pemantauan dan pengawasan, pembangunan menara suar, dan kegiatan penelitian;

b. kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang dapat merusak kelestarian wilayah pantai sebagai fungsi lindung dan kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.

Paragraf 18

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukkan Pertanian

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian seperti saluran irigasi, pintu air, gudang pengolah hasil pertanian, menara telekomunikasi, jaringan energi kelistrikan, penghijauan, pariwisata dan kegiatan penelitian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dengan syarat tidak mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan bersangkutan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri, kegiatan perumahan, kegiatan pembuangan akhir sampah, kegiatan pembuangan limbah industri, serta kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kegiatan pertanian.

Paragraf 19

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukkan Perikanan

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perikanan tangkap, kegiatan budi daya ikan, dermaga, tempat pelelangan ikan, pangkalan pendaratan ikan, pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan dengan kepadatan rendah, pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan, dan kegiatan penelitian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan dengan kepadatan rendah, pemanfaatan ruang untuk pemijahan dan / atau kawasan penghijauan, dan kegiatan lain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang bukan pengolahan ikan, perumahan skala besar dengan kepadatan tinggi, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.

Paragraf...

Paragraf 20

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukkan Industri
Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olahraga, telekomunikasi, pariwisata, kawasan penghijauan, jasa-jasa penunjang industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi pembangunan instalasi pengolahan air limbah industri terpadu;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan permukiman terbatas untuk para pekerja industri dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ketat, serta kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ketat.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Paragraf 21

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan
Peruntukkan Pariwisata
Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (3) huruf d meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata seperti rumah makan, hotel, ruang terbuka hijau, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan penelitian sejarah dan arkeologi, serta kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang berlaku; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Paragraf 22

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan
Peruntukkan Permukiman
Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan, penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perumahan beserta utilitasnya, dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diijinkan;
- b. kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud huruf a meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas lingkungan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b.

Paragraf 23

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan

Peruntukkan Lainnya

Pasal 88

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan reklamasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat rehabilitasi/lembaga pemasyarakatan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kompleks sekolah pelayaran;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana pengembangan tempat pemakaman umum
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk stadion olahraga;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana pembangunan rumah sakit tipe B; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana pengembangan kawasan maritim;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan perumahan, industri dan pelabuhan terpadu sesuai dengan rencana pola ruang kawasan reklamasi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, penyusunan AMDAL kawasan reklamasi, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perkotaan, pariwisata terpadu, telekomunikasi, menara suar, pos penjaga pantai, pembuatan jalur hijau dan kawasan lindung, jalur evakuasi bencana tsunami, pertahanan dan keamanan negara, dan pelestarian pantai dan perairan sekitarnya dengan penetapan koefisien zona terbangun antara 40% sampai dengan 45%;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pariwisata air, pembangunan perumahan lepas pantai reklamasi, pembangunan ruang publik sepanjang garis sempadan pantai reklamasi, dan kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas untuk pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penghijauan kawasan;
 - b. kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun, dan kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat rehabilitasi/lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk bangunan pusat rehabilitasi/lembaga pemasyarakatan, pos penjagaan, pos telekomunikasi, bangunan kantor, bangunan mushola, dan bangunan penunjang lainnya beserta sarana penunjangnya dengan memperhatikan KDB, KLB dan KDH yang berlaku;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kompleks sekolah pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk bangunan sekolah pelayaran, pos penjagaan dan pemantauan, bangunan laboratorium kelautan, bangunan gedung serbaguna, bangunan kantin, asrama pelajar, dermaga latihan, pos kesehatan, pos telekomunikasi, bangunan kantor, bangunan peribadatan, ruang terbuka hijau, sarana parkir dan bangunan penunjang lainnya beserta sarana penunjangnya dengan memperhatikan KDB, KLB dan KDH yang berlaku;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana pengembangan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk pemakaman, ruang tunggu, mushola, kantor, ruang istirahat, sarana parkir, penghijauan, dan bangunan penunjang lainnya beserta sarana penunjangnya dengan memperhatikan KDB, KLB dan KDH yang berlaku;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b.

(7) ketentuan...

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana pembangunan stadion olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk bangunan stadion utama sepakbola, bangunan untuk cabang olahraga lain, pos penjagaan dan pemantauan, bangunan peribadatan, bangunan gedung serbaguna, bangunan kantin, asrama atlet, pos kesehatan, pos dan menara telekomunikasi, bangunan kantor, sarana parkir, ruang terbuka hijau, dan bangunan penunjang lainnya beserta sarana penunjangnya dengan memperhatikan KDB, KLB dan KDH yang berlaku;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana pembangunan rumahsakit tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk bangunan rumah sakit, pos penjagaan dan pemantauan, bangunan laboratorium, bangunan gedung serbaguna, asrama perawat, bangunan IPAL, pos dan menara telekomunikasi, bangunan kantor, gudang farmasi, apotik, bangunan untuk pemulasaran jenazah, bangunan kantin, bangunan peribadatan, sarana parkir, ruang terbuka hijau, dan bangunan penunjang lainnya beserta sarana penunjangnya dengan memperhatikan KDB, KLB dan KDH yang berlaku;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rencana pengembangan kawasan maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan bengkel dan tempat *docking* kapal, bangunan kantor administrasi bengkel kapal, pos jaga, tempat penambatan kapal, taman dan jalur hijau serta bangunan lain yang menunjang kegiatan bengkel sesuai dengan peraturan KDB, GSB, KLB dan KDH yang berlaku.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi menara radio dan telekomunikasi, gudang, area parkir, pengerukan sungai di dalam kawasan, dan kegiatan selain yang dimaksud huruf a dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah, penambangan, pembuangan bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan selain dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal...

Pasal 89

- (1) Di kawasan budi daya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pemanfaatan ruang di kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan rekomendasi dari BKPRD Kabupaten.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 90

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana dan sarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
- (5) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi BKPRD.
- (6) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan zonasi yang ditetapkan.

Paragraf 1

Izin Prinsip

Pasal 91

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah Kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.

(2) izin...

- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip akan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Paragraf 2

Izin Lokasi

Pasal 92

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Paragraf 3

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 93

- (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c merupakan izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Paragraf 4

Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 94

- (1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf d merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan akan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Paragraf...

Paragraf 5

Izin Lain Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 95

- (1) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf e merupakan ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengembangan sektoral akan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif Dan Disinsentif

Pasal 96

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (3) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (4) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. pemerintah kepada pemerintah daerah;
 - b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. pemerintah kepada masyarakat.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.

Pasal...

Pasal 97

- (1) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang, sedang disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budi daya.
- (2) Arahan pemberian insentif meliputi:
 - a. memberikan keringanan atau penundaan pajak dan kemudahan proses perizinan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 - c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
 - d. kegiatan yang menimbulkan dampak positif akan diberikan kemudahan dalam perizinan.
- (3) Pemberian insentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya, Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain, dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.
- (4) Pemberian disinsentif kepada masyarakat diberlakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan peraturan zonasi.
- (5) pemberian disinsentif dapat meliputi :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
 - b. memberikan izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi dengan persyaratan khusus;
 - c. tidak menyediakan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi; dan
 - d. pengenaan kompensasi.

Bagian...

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Sanksi
Pasal 98

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf d, berupa sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis dilakukan apabila:
 1. pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 2. pelaksanaan pemanfaatan ruang telah dilakukan sementara izinnya belum diberikan oleh pihak yang berwenang.
 - b. penghentian sementara kegiatan dikenakan apabila peringatan tertulis yang telah diberikan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali tidak diindahkan oleh pemohon/pelaku pemanfaatan ruang.
 - c. penghentian sementara pelayanan umum seperti penyediaan listrik, telepon, air minum dan sejenisnya apabila sanksi penghentian sementara kegiatan tidak diindahkan.
 - d. penutupan lokasi dilakukan apabila terkait dengan hal-hal sebagai berikut:
 1. pembangunan tidak disertai izin mendirikan bangunan.
 2. penggunaan lahan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
 3. pembangunan menimbulkan masalah lingkungan.
 4. sanksi ini dilakukan atau berlaku setelah penerapan sanksi tertulis, sanksi penghentian kegiatan dan sanksi pemberhentian sementara tidak dilakukan tidak lanjut oleh pemilik atau pelaku pembangunan.
 - e. pencabutan izin dilakukan apabila terkait dengan hal-hal:
 1. rencana dan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana serta sudah diselesaikannya pembangunannya.
 2. pelanggaran ketentuan teknis dan penggunaan lahan ditetapkan dalam perizinan yang telah diterbitkan.
 3. terjadi ketidak sesuaian kepemilikan lahan
 4. terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaan pembangunan seperti terjadinya permasalahan bangunan menimbulkan kecelakaan pada masyarakat sekitarnya.
 5. penggunaan lahan tidak sesuai dengan izin dan menimbulkan masalah seperti masalah sosial dan kerusakan lingkungan.
 - f. pembatalan izin dan pembongkaran dilakukan hampir secara bersamaan, setelah pengenaan sanksi tertulis, sanksi pemberhentian sementara kegiatan dan pelayanan umum serta penutupan lokasi dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan untuk melakukan perbaikan tidak dilaksanakan, maka sanksi pembatalan izin diterapkan dengan lampiran pemberitahuan jangka waktu pelaksanaan pembongkaran.
 - g. sanksi...

- g. sanksi pemulihan fungsi ruang dilakukan apabila:
 - 1. kegiatan pembangunan merusak fungsi lindung dan kelestarian alam yang ada seperti pembangunan di daerah sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan konservasi, kawasan rencana tata hijau dan pencemaran pada saluran drainase maupun sungai; dan
 - 2. kegiatan menimbulkan permasalahan limbah bagi masyarakat sekitar, maka pelaksana pembangunan harus memperbaikinya.
- h. sanksi denda administrasi dilakukan apabila kondisi izin pembangunan maupun yang tidak memiliki izin melakukan kesalahan penggunaan lahan dikenakan denda administrasi berupa pembayaran uang administrasi pelanggaran.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan bupati.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 100

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan...

- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 101

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang, Gubernur, dan Bupati.

Pasal 102

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Kedua
Kelembagaan
Pasal 104

- (1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerja sama antara pemerintah Kabupaten dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 105

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk pembantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak/pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik...

- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi syarat dalam melakukan kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, Pasal 67 ayat (3) huruf b, Pasal 67 ayat (4) huruf b, Pasal 67 ayat (5) huruf b, Pasal 68 ayat (2) huruf b, Pasal 68 ayat (3) huruf b, Pasal 70 ayat (2) huruf b, Pasal 70 ayat (3) huruf b, Pasal 70 ayat (4) huruf b, Pasal 70 ayat (5) huruf b, Pasal 71 huruf b, Pasal 72 ayat (1) huruf b, Pasal 73 ayat (2) huruf b, Pasal 73 ayat (3) huruf b, Pasal 74 huruf b, Pasal 75 huruf b, Pasal 76 huruf a angka 2, Pasal 76 huruf b angka 2, Pasal 76 huruf c angka 2, Pasal 76 huruf d angka 2, Pasal 76 huruf e angka 2, Pasal 76 huruf f angka 2, Pasal 78 huruf b, Pasal 79 huruf b, Pasal 80 ayat (2) huruf b, Pasal 80 ayat (3) huruf b, Pasal 80 ayat (4) huruf b, Pasal 80 ayat (5) huruf b, Pasal 81 huruf b, Pasal 82 ayat (2) huruf b, Pasal 82 ayat (3) huruf b, Pasal 83 huruf b, Pasal 84 huruf b, Pasal 85 huruf b, Pasal 86 huruf b, Pasal 87 huruf b, Pasal 88 ayat (2) huruf b, Pasal 88 ayat (3) huruf b, Pasal 88 ayat (4) huruf b, Pasal 88 ayat (5) huruf b, Pasal 88 ayat (6) huruf b, Pasal 88 ayat (7) huruf b, Pasal 88 ayat (8) huruf b, dan Pasal 88 ayat (9) huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal...

Pasal 107

- (1) Setiap orang yang :
- a. melakukan kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c, Pasal 67 ayat (3) huruf c, Pasal 67 ayat (4) huruf c, Pasal 67 ayat (5) huruf c, Pasal 68 ayat (2) huruf c, Pasal 68 ayat (3) huruf c, Pasal 70 ayat (2) huruf c, Pasal 70 ayat (3) huruf c, Pasal 70 ayat (4) huruf c, Pasal 70 ayat (5) huruf c, Pasal 71 huruf c, Pasal 72 ayat (1) huruf c, Pasal 73 ayat (2) huruf c, Pasal 73 ayat (3) huruf c, Pasal 74 huruf c, Pasal 75 huruf c, Pasal 76 huruf a angka 3, Pasal 76 huruf b angka 3, Pasal 76 huruf c angka 3, Pasal 76 huruf d angka 3, Pasal 76 huruf e angka 3, Pasal 76 huruf f angka 3, Pasal 78 huruf c, Pasal 79 huruf c, Pasal 80 ayat (2) huruf c, Pasal 80 ayat (3) huruf c, Pasal 80 ayat (4) huruf c, Pasal 80 ayat (5) huruf c, Pasal 81 huruf c, Pasal 82 ayat (2) huruf c, Pasal 82 ayat (3) huruf c, Pasal 83 huruf c, Pasal 84 huruf c, Pasal 85 huruf c, Pasal 86 huruf c, Pasal 87 huruf c, Pasal 88 ayat (2) huruf c, Pasal 88 ayat (3) huruf c, Pasal 88 ayat (4) huruf c, Pasal 88 ayat (5) huruf c, Pasal 88 ayat (6) huruf c, Pasal 88 ayat (7) huruf c, Pasal 88 ayat (8) huruf c, dan Pasal 88 ayat (9) huruf c, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. tidak menaati rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (3) sampai dengan ayat (6), Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, Pasal 53, Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 55, Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (8), dan Pasal 57 ayat (3), yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - c. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e ;
 - d. tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), Pasal 92 ayat (2), Pasal 93 ayat (1), dan Pasal 94 ayat (1);
 - e. tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- di pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- (2) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 108

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 adalah kejahatan.

Bab...

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 109

- (1) Jangka waktu berlakunya RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapat izin yang diperlukan.

BAB...

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 111

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan : di Tigaraksa
pada tanggal : 12 - 10 - 2011

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

ISMET ISKANDAR

Diundangkan : di Tigaraksa
pada tanggal : 12 - 10 - 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

HERMANSYAH

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2011 - 2031

I. Penjelasan Umum

1. Ruang wilayah Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Secara geografis, Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20'-106°44' Bujur Timur dan 5°58'-6°21' Lintang Selatan. Kabupaten Tangerang termasuk salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup strategis dengan batas-batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa,
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.

Jarak antara pusat Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 (tiga puluh) kilometer, yang bisa ditempuh dengan waktu setengah jam. Keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

3. Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Peraturan Daerah ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

4. untuk...

4. untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.
5. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sub sistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.
6. Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan akan mempunyai pusat-pusat pelayanan berupa pusat-pusat kegiatan, menurut besarnya, mempunyai skala pelayanan yang terhirarki mulai dari pelayanan skala desa, skala kecamatan, skala kabupaten sampai dengan skala provinsi. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten atau pada kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan.
7. Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan.
8. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

9. pengendalian...

9. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dikenai sanksi administratif dan /atau sanksi pidana.
9. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
 - f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.Oleh karena itu penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten ini dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan permasalahan dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
 - b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten dan pembangunan kecamatan;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan.
10. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek ganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRW kabupaten mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien.

11. RTRW...

11. RTRW Kabupaten memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRW kabupaten ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten. Struktur ruang wilayah Kabupaten mencakup sistem pusat-pusat pelayanan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan jaringan persampahan, sistem penyediaan air minum, sistem jalur dan ruang persampahan, sistem penyediaan air minum, sistem jalur dan ruang evakuasi bencana, sistem pembuangan air limbah dan sistem jaringan , sistem pembuangan air limbah dan sistem jaringan drainase. Pola ruang wilayah mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya, serta kawasan strategis.
12. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW kabupaten ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama pembangunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri ata arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.
13. RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 sampai dengan 2031, disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara subtansi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 02 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Provinsi Banten tahun 2010 – 2030, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/KPTS/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten, sedang secara mekanisme telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/M/2009.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rencana struktur ruang" adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rencana pola ruang " adalah gambaran pola ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (4)

Huruf a

Untuk melaksanakan reklamasi diperlukan suatu regulasi operasional

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem pusat pelayanan adalah simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten yang disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarnya sehingga pengembangan sistem pusat kegiatan kabupaten yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang sehingga terwujud pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada.

Pengembangan pusat-pusat pelayanan kabupaten dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah kabupaten.

Pengembangan pusat pusat pelayanan kabupaten diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budi daya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatanruangyangada. Dalam pusat pusat kegiatan dikembangkan kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis, serta jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten, sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya, baik dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya, pusat-pusat kegiatan kabupaten mempunyai fungsi:

a. ekonomi...

- a. ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang;
- b. jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah; dan
- c. jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya.

Agar pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di kawasan perdesaan, ketentuan tentang pengembangan kawasan pusat kegiatan dalam Peraturan Daerah ini perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan, juga memiliki fungsi yang sama sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya meskipun dalam skala kegiatan yang lebih kecil dan terbatas.

Kawasan perdesaan merupakan desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya. Dengan demikian, pemanfaatan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk melayani perkembangan berbagai kegiatan usaha dan/atau kegiatan ekonomi, dan permukiman masyarakat perdesaan baik di desa tersebut maupun desa di sekitarnya.

Pengembangan kawasan perdesaan diselaraskan dengan pusat-pusat kegiatan yang melayaninya sehingga secara keseluruhan pusat-pusat kegiatan saling terkait dan berjenjang, serta saling sinergis dan saling menguatkan perkembangan kota dan desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan rencana sistem jaringan prasarana wilayah adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem prasarana utama adalah prasarana transportasi yang menghubungkan antar pusat kegiatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem prasarana lainnya dapat meliputi jaringan prasarana lingkungan, mencakup prasarana pengelolaan lingkungan yang terdiri atas sistem jaringan persampahan, sumber air minum kota, jalur evakuasi bencana dan sistem jaringan prasarana kabupaten.

Pasal...

Pasal 14

Ayat (2)

Huruf a

Sistem jaringan transportasi darat merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri atas jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api, serta jaringan transportasi sungai danau dan penyeberangan.

Huruf c

Sistem jaringan transportasi laut merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri dari tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.

Huruf d

Sistem jaringan transportasi udara merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri dari tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terminal tipe B” adalah terminal yang melayani kendaraan umum untuk antar kota dalam Provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan, atau dapat pula menjadi persinggahan angkutan antar kota antar Provinsi yang melalui.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terminal tipe C” adalah terminal yang melayani kendaraan umum terutama untuk angkutan perdesaan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf b

Sistem jaringan telekomunikasi merupakan rangkaian perangkat telekomunikasi dan perlengkapannya yang digunakanya yang digunakan dalam berkomunikasi.

Huruf c

Sistem jaringan sumber daya air merupakan sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai, cekungan air tanah dan daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Sistem jaringan persampahan merupakan sistem pengelolaan sampah yang dikelola mulai dari awal sampah itu terjadi sampai dengan pada pengolahannya yang mempunyai prinsip dapat didaur ulang.

Huruf b

Sistem penyediaan air minum merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Huruf c

Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana merupakan penyediaan jalur-jalur yang berupa jalan darat serta ruang aman bagi para pengungsi jika terjadi bencana tsunami.

Huruf d

Sistem jaringan pembuangan air limbah merupakan pengelolaan air limbah meliputi :

1. sistem pembuangan air limbah setempat (*on site system*) yaitu sistem pembuangan air limbah yang dilakukan secara individual (perseorangan) melalui pengolahan dan pembuangan air limbah limbah setempat.

2. sistem...

2. sistem pembuangan air limbah terpusat (*off site system*) yaitu sistem pembuangan air limbah yang dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

Huruf e

Sistem jaringan drainase merupakan sistem prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air hujan atau air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan air

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten
2. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten
3. kebutuhan rungan untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Ayat (1)

Huruf b

Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnyadi dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Pasal...

Pasal 44

Huruf d

Kawasan cagar budaya merupakan kawasan perlindungan untuk melestarikan benda-benda yang mem untuk melestarikan benda-benda yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf d

RTH kawasan perkotaan meliputi, hutan kota, taman kota, taman lingkungan, sempadan sungai di wilayah perkotaan, sempadan situ di wilayah perkotaan, sempadan jalan di wilayah perkotaan, sempadan SUTT dan SUTET di wilayah perkotaan, sempadan rel kereta api wilayah perkotaan, sempadan gas wilayah perkotaan dan pekarangan bangunan wilayah perkotaan.

Ayat (6)

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lainnya, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pertanian lahan basah” adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis, dalam hal ini yang dimaksud adalah sawah.

Huruf...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanian lahan kering” adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering, seperti jagung, kacang, dan tanaman palawija lainnya.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Industri Besar" adalah Kegiatan usaha industri oleh perorangan atau suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang secara komersial dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas 10 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Industri Sedang" adalah Kegiatan usaha industri oleh perorangan atau suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang secara komersial dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara 200 juta rupiah s.d. 10 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Industri Rumah Tangga" adalah Kegiatan usaha industri oleh perorangan, bertujuan untuk memproduksi barang secara komersial dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Permukiman kepadatan penduduk tinggi diasumsikan lebih dari 4.000 jiwa/km², kepadatan sedang diasumsikan 2.500 – 4.000 jiwa/km².

huruf b

Permukiman kepadatan penduduk rendah diasumsikan kurang dari 2.500 jiwa/km².

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (2)

Huruf a

Indikasi program utama merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang

Pasal...

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Huruf a

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada kawasan-kawasan strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat berkembang, kawasan yang berpotensi terjadi konflik pemanfaatan, dan kawasan yang memerlukan pengendalian secara ketat.

huruf b

Yang dimaksud dengan perijinan adalah perijinan yang terkait dengan ijin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf c

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar \ kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal...

- Pasal 91
Cukup Jelas
- Pasal 92
Cukup Jelas
- Pasal 93
Cukup Jelas
- Pasal 94
Cukup Jelas
- Pasal 95
Cukup Jelas
- Pasal 96
Cukup Jelas
- Pasal 97
Cukup Jelas
- Pasal 98
Cukup Jelas
- Pasal 99
Cukup Jelas
- Pasal 100
Cukup Jelas
- Pasal 101
Cukup Jelas
- Pasal 102
Cukup Jelas
- Pasal 103
Cukup Jelas
- Pasal 104
Cukup Jelas
- Pasal 105
Cukup Jelas
- Pasal 106
Cukup Jelas
- Pasal 107
Cukup Jelas
- Pasal 108
Cukup Jelas
- Pasal 109
Cukup Jelas
- Pasal 110
Cukup jelas
- Pasal 111
Cukup jelas
- Pasal 112
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1311